

ANALISIS TERHADAP KONSEP *KHILAFAH* MENURUT HIZBUT TAHRIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

DEDY SLAMET RIYADI
NIM 2102276

JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Dedy Slamet Riyadi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Dedy Slamet Riyadi
NIM : 2102276
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : **Analisis terhadap Konsep Khilafah menurut Hizbut Tahrir**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. MAKSUN, M.Ag
NIP 150274614

H. ADE YUSUF MUJADDID, M.Ag
NIP : 150289443



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. DR. HAMKA Km.3 Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : DEDY SLAMET RIYADI

Nomor Induk : 2102276

Judul : **ANALISIS TERHADAP KONSEP KHILAFAH
MENURUT HIZBUT TAHRIR**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik sekali/baik/cukup, pada tanggal :

28 Juli 2008

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syari'ah tahun akademik 2007/2008.

Semarang, 5 Agustus 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Arif Budiman, M.Ag

NIP 150274615

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag

NIP 150289443

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA

NIP 15028292

Rupi'i Amri, M.Ag

NIP 150285611

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Maksun, M.Ag

NIP 150263040

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag

NIP 150289443

MOTTO

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان

يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك 000

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu....”
(Q.S. al-Maidah [5]: 49)

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005, hlm. 168.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu penulis
- Kakak dan adik – adik penulis
- Neni Setyaninggar calon istriku tercinta

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juli 2008

Deklarator

DEDY SLAMET RIYADI
NIM 2102276

ABSTRAK

Hizbut Tahrir merupakan gerakan Islam yang sangat gencar menawarkan agar sistem *khilafah* dihidupkan lagi. Hizbut Tahrir berpandangan Islam telah membatasi sistem pemerintahannya dengan sistem khilafah. Sekiranya konsep yang ditawarkan Hizbut Tahrir sebagai antitesis terhadap pemikiran politik Barat yang berkembang dan berpengaruh luas khususnya di dunia Islam, tentunya sebuah wacana yang menarik. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konsep khilafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir tersebut.

Adapun permasalahannya adalah; 1) Bagaimana konsep Khilafah Islamiyah yang ditawarkan Hizbut Tahrir. 2) Bagaimana relevansi konsep khilafah tersebut. 3) Bagaimana pandangan politik Hizbut Tahrir terhadap peta politik Islam kontemporer di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut; jenis dan sifat penelitiannya adalah *library research* dan eksploratif. Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, dan penyajiannya secara kualitatif. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif, fenomenologis, *content analysis* dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan; *Pertama*, sistem khilafah menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum *syara'*. Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah ini. Artinya, sistem khilafah ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Sistem khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti monarki, republik, kekaisaran, ataupun federasi, jika dilihat dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, undang-undang, konsep dan standar hukum-hukum yang dipergunakan maupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara. Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. *Kedua*, konsep khilafah yang ditawarkan Hizbut Tahrir dalam konteks politik Indonesia merupakan tawaran dalam tataran idealistik, yaitu upaya melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan formula sistem pemerintahan Islam ideal yang pernah terwujud dalam romantisme sejarah. Sebab, jika melihat realitas politik sekarang ini negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia sudah mapan dalam bentuk *nation state* (negara bangsa/nasional) yang tentunya tidak akan rela meleburkan diri atau menjadi bagian dari negara khilafah. *Ketiga*, Hizbut Tahrir merupakan gerakan politik Islam modern yang memiliki paradigma integralistik dalam memandang hubungan agama dan politik. Kecenderungan integralistik memandang Islam adalah suatu agama yang lengkap dengan petunjuk, mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Hubungan agama dan negara adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hizbut Tahrir memandang negara sebagai tuntunan operasional adalah satu-satunya yang secara syar'i dijadikan alat untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Implementasi syariat sangat penting bagi pemulihan cara hidup Islami dan negara merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada semua hamba-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Suri tauladan bagi umat manusia dan pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A. Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Maksun, M.Ag., selaku dosen Pembimbing I, dan H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku dosen Pembimbing II., yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
4. Ustadz Abdullah, ST., Ketua DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Tengah yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
6. Para karyawan Fakultas Syari'ah, pegawai Perpustakaan Institut, pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pegawai Perpustakaan TPM yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan baik materiil maupun moril dan tidak pernah bosan mendoakan penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita.
8. Saudara-saudara penulis (mbak lilik, mas tanto, dek fiki, dek imran dan dek putri) yang selalu memberi semangat dan do'a.

9. Neni Setyaninggar, calon istriku tercinta yang selalu mendampingi penulis dalam suka dan duka selama 6 tahun dan yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman seangkatan Siyasa Jinayah 2002 yang selalu memberikan bantuan selama menempuh studi.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka sebagai amal shalih di akhirat.

Akhirnya hanya kepada Allah lah penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 14 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penulisan	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM	
A. Pengertian Pemerintahan Islam	16
B. Bentuk-bentuk Pemerintahan	20
C. Sejarah dan Pandangan Ulama' tentang Pemerintahan Islam	24
BAB III KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR	
A. Profil Hizbut Tahrir	32
B. Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir	38

	C. Politik Perekonomian, Starategi Pendidikan, dan Politik Luar negeri dalam Sistem Khilafah	52
BAB IV	ANALISIS TERHADAP KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR	
	A. Analisis terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir	59
	B. Hizbut Tahrir dalam Peta Pemikiran Politik Islam Kontemporer	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran-saran	72
	C. Kata Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*). Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Sekadar contoh, untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan ketertiban, mutlak diperlukan suatu kekuasaan, apakah itu organisasi politik atau negara.¹ Andaikata kebijakan-kebijakan itu mengacu pada tegaknya ajaran Islam maka perangkat-perangkat peraturannya seharusnya yang Islami pula. Adalah suatu hal yang kurang tepat apabila hendak menegakkan prinsip-prinsip Islam tetapi menggunakan sistem yang non Islami.²

Realitas sejarah menunjukkan bahwa negara itu dibutuhkan untuk mengembangkan dakwah Islam. Nabi Muhammad sendiri, ketika masih di Makkah tidak bisa berbuat banyak di bidang politik, karena kekuatan politik didominasi oleh kaum aristokrat Quraisy yang memusuhi Nabi. Baru setelah hijrah ke Madinah dan mempunyai dukungan politik dari komunitasnya,

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 8-9.

²Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim CN., Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 16.

dalam waktu beberapa tahun saja berhasil merubah kondisi masyarakat Madinah dari kemusyrikan menuju atmosfir Islam. Kehidupan Nabi dan komunitasnya pada periode Madinah inilah yang dijadikan argumen oleh beberapa pemikir politik Islam bahwa ketika itu telah terwujud sebuah negara (pemerintahan), baik itu wilayah, masyarakat, maupun penguasa. Penilaian ini tentunya tidak berlebihan karena ketika itu Nabi bertindak tidak hanya sebagai pemimpin spiritual saja, tapi juga sebagai kepala negara, seperti memutuskan hukum, mengirim dan menerima utusan, juga memimpin peperangan.³

Persoalannya Nabi tidak meninggalkan suatu pesan yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya bagaimana bentuk negaranya, bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang. Karena ketidakjelasan inilah dapat dilihat praktek sistem negara Islam dalam sejarahnya selalu berubah-ubah. Masa empat *Khulafa' al-Rasyidun* saja masing-masing menjadi khalifah melalui sistem yang bervariasi. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan di Saqifah Bani Sa'idah dua hari setelah Nabi wafat melalui majelis musyawarah. Umar bin Khattab mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam forum musyawarah terbuka, tetapi melalui wasiat pendahulunya, Abu Bakar. Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui pemilihan oleh sekelompok orang-orang yang telah ditetapkan oleh Umar sebelum wafat. Sementara Ali bin Abi Thalib diangkat

³Taqiyuddin al-Nabhani, *Negara Islam*, terj. Umar Faruq, dkk., Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 62-63.

menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna.⁴

Penyelenggaraan negara di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya telah lebih jauh lagi dibandingkan dengan praktek di masa Nabi maupun *Khulafa' al-Rasyidun*. Pada masa ini dan berikutnya, pemerintahan telah berubah bentuknya menjadi monarkhi, yang dalam rangka suksesi tidak ada lagi bentuk musyawarah. Tradisi suksesi telah berubah; dari pola musyawarah menjadi penunjukan terhadap anaknya atau keturunannya.⁵

Selanjutnya, di masa kemunduran Islam, umat Islam malah hampir tidak mempunyai negara ataupun pemerintahan Islam, karena kebanyakan bangsa muslim berada di bawah imperium Barat. Namun keinginan untuk mendirikan negara dan pemerintahan sendiri tetap ada. Karena itu dalam sejarah dapat terlihat di mana-mana umat Islam selalu memberontak untuk melepaskan diri dari penjajah.⁶ Setelah mendapatkan kemerdekaan, umat Islam mulai menghadapi problem baru yaitu bagaimanakah sebenarnya formula negara Islam itu?

Berangkat dari pengalaman inilah sejumlah ilmuwan muslim maupun organisasi keislaman telah tampil dan berusaha merumuskan konsep-konsep dasar mengenai pemerintahan Islam. Ada Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Ali Abd al-Raziq, Thaha Husein, Husein Haikel, Hasan

⁴Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993, hlm. 21-30.

⁵Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 42, 45.

⁶Abdelwahab el-Afendi, *Masyarakat Tak Bernegara*, terj. Amiruddin al-Rani, Yogyakarta: LKiS, 2001, hlm. 47.

al-Bana, al-Maududi, Fazlur Rahman, Yusuf al-Qardlawi, Taqiyuddin al-Nabhani, dll.

Sedangkan yang dalam bentuk organisasi keislaman seperti Ihwan al-Muslimin, dan Hizbut Tahrir yang berskala internasional, Jema'at al-Islami di Pakistan, dan untuk konteks Indonesia seperti Majelis Mujahidin Indonesia, NII di Bandung, Forum Persiapan Penerapan Syari'ah Islam di Sulawesi Selatan, Forum Komunikasi Ahli Sunnah Waljama'ah, Masyumi, PBB, PPP, PKS, Hizbut Tahrir Indonesia dan masih banyak lagi.

Sesuai dengan latar belakang sosial politik yang berbeda, gagasan mereka tentang penerapan syari'at Islam ataupun sistem pemerintahan Islam berbeda pula. Hizbut Tahrir misalnya, berupaya menawarkan agar sistem *khilafah* seperti yang pernah diterapkan pada masa Nabi dan *Khulafa' al-Rasyidun* dihidupkan dan diterapkan kembali. Hizbut Tahrir berpandangan Islam telah membatasi bentuk kekuasaannya yang tunggal, yaitu pemerintahan yang menjalankan hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT. Islam juga telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk sistem pemerintahan dengan sistem *khilafah* dan menjadikannya sebagai satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam.⁷

Sistem *khilafah* adalah sistem pemerintahan khas, yaitu pemerintahan yang berlaku bagi seluruh umat Islam di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru

⁷Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir; Partai Politik Islam Ideologis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 67-69.

dunia. Sistem *khilafah* berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti monarki (kerajaan), republik, kekaisaran, ataupun federasi.⁸

Untuk menerapkan sistem *khilafah*, menurut Hizbut Tahrir tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan (angkat senjata), namun dengan cara damai dengan memberikan pendidikan politik kepada umat Islam tentang perlunya sistem *khilafah*. Hizbut Tahrir menetapkan tiga tahapan operasional guna menerapkan sistem *khilafah*. *Pertama*, tahapan *tatsqif*, yaitu tahap pembinaan dan pengkaderan untuk melahirkan individu-individu yang paham dengan sistem *khilafah* serta fikrah Islamiyah guna membentuk kerangka gerakan. *Kedua*, tahapan *tafa'ul ma'al ummah*, yaitu tahap berinteraksi dengan masyarakat agar masyarakat turut memikul kewajiban menerapkan *khilafah*, sehingga akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. *Ketiga*, tahapan *istilami hukm*, yaitu tahap pengambilalihan kekuasaan dan penerapan Islam secara utuh serta menyeluruh, lalu mengembannya sebagai risalah ke seluruh penjuru dunia.⁹

Sekiranya konsep yang ditawarkan Hizbut Tahrir sebagai antitesis terhadap pemikiran politik Barat yang berkembang dan berpengaruh luas, tentunya sebuah wacana yang menarik. Terlebih lagi Hizbut Tahrir mengidealkan praktik Rasulullah dan *al-Khulafa' al-Rasyidun* kembali dihidupkan dalam konteks kehidupan modern. Namun sejauh mana konsep

⁸*Ibid.*, hlm. 72-76.

⁹ Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002, hlm. 56-57.

yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir ini lebih rasional dan dapat diterima lebih dari pemikir sebelumnya atau pemikir kontemporer termasuk dengan konsep Barat modern, hal inilah yang menjadi obyek penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep *khilafah* dalam pandangan Hizbut Tahrir?
2. Bagaimanakah relevansi konsep *khilafah* yang ditawarkan Hizbut Tahrir dalam konteks politik Indonesia sekarang?
3. Bagaimanakah pandangan politik Hizbut Tahrir terhadap peta politik Islam kontemporer di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui konsep *Khilafah Islamiyah* dalam pandangan Hizbut Tahrir.
2. Untuk mengetahui relevan atau tidak konsep *khilafah* yang ditawarkan Hizbut Tahrir dalam konteks politik Indonesia sekarang.
3. Untuk mengetahui pandangan politik Hizbut Tahrir terhadap peta politik Islam kontemporer di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Seperti disebutkan pada pokok permasalahan, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada konsep *khilafah* dalam pandangan Hizbut Tahrir dan relevansinya yang merupakan bagian terpenting dalam politik Islam. Kaitannya dengan Hizbut Tahrir telah banyak dilakukan penelitian/kajian. Berikut ini akan penulis ilustrasikan beberapa penelitian terkait.

Zarkasi Rahmat dalam skripsinya “Konsep dan Aplikasi *Halaqah* Oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam Membina Anggotanya; Tinjauan Pendidikan Islam”. Skripsi ini mengemukakan tentang model pendidikan dan pembinaan terhadap anggota Hizbut Tahrir melalui *halaqah*, yaitu kajian yang dilaksanakan seminggu sekali dengan peserta dibatasi maksimal 6 orang. Model pembinaan seperti ini sangat efektif dalam mengikat dan membentuk fikrah anggota tentang keislaman, dakwah, politik, sekaligus pengaplikasiannya. Jika ditinjau dari sisi tanggung jawab pendidikan Islam, model *halaqah* sangat relevan, sebab pendidikan Islam menuntut tidak hanya dari sisi penyampaian, tetapi sekaligus pengaplikasian. Disebutkan dalam skripsi ini bahwa salah satu tanggung jawab pendidikan Islam adalah melahirkan pribadi-pribadi muslim yang akan memperjuangkan tegaknya Islam dalam segala aspek kehidupan. Kejayaan Islam dan umatnya menjadi tujuan tertinggi melebihi segala bentuk tujuan duniawi. Mereka sanggup mengorbankan apa yang dimilikinya demi terciptanya kedamaian abadi di bawah ridha Allah S.W.T. Pendidikan Islam juga dituntut melahirkan pribadi-pribadi yang mencintai pengetahuan, mempelajari dan mengembangkannya

demi kebaikan diri dan generasi sesudahnya sesuai dengan ajaran Islam. Tanggung Jawab seperti ini dapat terpenuhi melalui metode *halaqah*. Penelitian ini mengambil lokasi Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Semarang.¹⁰

Afif Nashirul Umam dalam skripsinya “Analisis Dakwah terhadap Materi Dakwah *Buletin Al-Islam* Hizbut Tahrir Indonesia”. Skripsi ini menunjukkan bahwa materi dakwah yang termuat dalam *Buletin Al-Islam* Hizbut Tahrir Indonesia dapat dikelompokkan pada tiga bidang, akidah, syari’ah, akhlak. Ketiganya menyatu secara integral. Cara penyampaian materi dakwah oleh *Buletin Al-Islam* dengan menyebarkan gagasan-gagasan untuk kembali pada Islam. *Buletin Al-Islam* sebagai suatu media yang difungsikan untuk mensosialisasikan pemikiran-pemikiran dan aktualisasi kehidupan Islami. Umat Islam diharapkan mampu melakukan penentangan terhadap ideology, budaya, aturan-aturan ataupun pemikiran kapitalis barat. Begitu pula penindasan-penindasan dan kezaliman penguasa saat ini yang menyengsarakan rakyat, dan untuk mengungkap dan membongkar persekongkolan negara-negara kapitalis-Barat, hingga umat Islam bebas dari dominasi mereka. Ada tiga karakter pesan dakwah dalam *Buletin Al-Islam*; 1) Problem, yaitu problem actual yang dihadapi masyarakat saat ini. 2) Penyebabnya yaitu dominasi pemikiran dan budaya kapitalis Barat. 3) Solusi yaitu dengan kembali kepada sistem atau tata aturan Islam. Skripsi ini juga

¹⁰Zarkasi Rahmat, “Konsep dan Aplikasi *Halaqah* Oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam Membina Anggotanya; Tinjauan Pendidikan Islam”, Semarang: Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2006, td.

menyebutkan bahwa *Buletin Al-Islam* juga dijadikan media penyebaran fikrah dan pemikiran politik Hizbut Tahrir.¹¹

Abdul Fikri dalam skripsinya “Bangkitnya Islam Politik; Studi terhadap Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia”. Skripsi ini mengemukakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan fenomena bangkitnya gerakan Islam Politik yang selama masa Orde Baru dibungkam. Era reformasi telah membuka kembali angin segar terhadap gerakan Islam yang menawarkan formalisasi syari’ah, hingga penegakan *Khilafah Islamiyah*. Fenomena ini diawali dengan munculnya beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam lengkap dengan gerakan massanya, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang sangat gencar menawarkan ide dihidupkannya kembali sistem *khilafah*, yaitu system pemerintahan Islam dalam skala internasional yang menaungi umat Islam di seluruh dunia. Ide ini mendapatkan sambutan dari sebagian umat Islam. Indikasinya bisa dilihat dari semakin banyaknya anggota maupun simpatisan HTI seperti diperlihatkan dalam berbagai aksi unjuk rasa yang mampu mengumpulkan ribuan orang. HTI menganggap berbagai permasalahan yang melanda dunia Islam khususnya Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, perusakan lingkungan, moralitas pejabat yang korup, eksploitasi sumber daya alam oleh bangsa asing (Barat), dan pendidikan yang tertinggal, hanya satu jalan yaitu mewujudkan *Khilafah Islamiyah*. Apalagi saat ini ekonomi global didominasi kapitalis Barat yang membuat rakyat negara berkembang tetap miskin, dan bodoh. Akibatnya,

¹¹Afif Nashirul Umam, “Analisis Dakwah terhadap Materi Dakwah Buletin Al-Islam Hizbut Tahrir Indonesia”, Semarang: skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2006, td.

mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan. Cengkraman kapitalisme, menurut HTI hanya dapat dilawan dengan *khilafah Islamiyah* yang mendorong dan memungkinkan kerja sama antar negara Islam. Kampanye yang dilakukan HTI kian gencar, dan puncaknya pada Agustus 2007, HTI berhasil menyelenggarakan Konferensi Khilafah Islamiyah (KKI).¹²

Hatta Abdul Malik dalam tesisnya “Strategi Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia; Studi Terhadap Sistem *Halaqah* dan *Multi-level* sebagai Metode Dakwah”. Tesis ini menggambarkan tentang strategi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menggunakan metode *halaqah* dalam membina anggota dan sistem sel (multi-level) dalam merekrut anggota. Kedua metode tersebut sangat efektif dalam membentuk anggota yang militan, dan dalam merekrut anggota dengan indikasi semakin banyaknya jumlah anggota HTI terutama di kota-kota besar. Karena fokus tesis ini tentang strategi dakwah, maka tidak membahas konsep *khilafah* yang ditawarkan Hizbut Tahrir.¹³

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang konsep *Khilafah Islamiyah* yang digagas oleh Hizbut Tahrir (HT). Hizbut Tahrir sendiri merupakan organisasi politik yang berskala internasional, dan induk dari HTI yang saat ini gencar mewacanakan dihidupkannya kembali pemerintahan Islam dengan bentuk *khilafah*. Yang menarik, menurut mereka sistem *khilafah* telah teruji diterapkan di dunia Islam selama ratusan tahun dan pernah berhasil memimpin peradaban dunia. Oleh karena itu, penelitian ini

¹²Abdul fikri, “Bangkitnya Islam Politik; Studi Terhadap Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia”, Semarang: Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, 2008, td.

¹³Hatta Abdul Malik, “Strategi Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia; Studi Terhadap Sistem Khalaqah dan Multi-level sebagai Metode Dakwah”, Semarang: Tesis Perpustakaan Pascasarjana IAIN Walisongo, 2006, td.

semakin signifikan seiring dengan semakin gencarnya gerakan yang mengarah pada penawaran sistem Islam dalam kehidupan bernegara maupun gerakan sekuler yang menentanginya khususnya di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Secara metodologis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku ataupun bentuk tulisan lain. Sifat penelitian ini adalah eksploratif yaitu penelitian untuk penjelajahan terhadap suatu konsep, pemikiran, atau fenomena.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama, yaitu buku yang membahas secara langsung tentang garis perjuangan politik Hizbut Tahrir seperti buku *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis, Titik Tolak Perjalanan Perjuangan Hizbut Tahrir, Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, yang diterbitkan Hizbut Tahrir, ataupun buku dan dokumen yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir baik dalam bentuk cetak maupun CD. Sedangkan sumber sekundernya berupa buku-buku ataupun tulisan-tulisan orang lain yang terkait dengan materi yang

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm. 19.

akan diteliti misalnya buku *Islam dan Tata Negara* karangan Munawir Syadzali, *Sisitem Politik Islam* karangan Abu ‘Ala al-Maududi, *Khilafah dan Pemerintahan Islam* karangan Ali Abd al-Razik, ataupun buku dan tulisan lain yang terkait dengan topik yang penulis bahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode, yaitu:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan tertulis, artifack, film, dll. yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang suatu peristiwa atau pemikiran.¹⁵ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang profil Hizbut Tahrir.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara adalah tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁶ Wawancara penulis lakukan dengan pengurus Hizbut Tahrir untuk menggali informasi tambahan tentang pemikiran dan gerakan Hizbut Tahrir sekaligus menkonfirmasi data yang penulis peroleh dari sumber tertulis.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 61.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 135.

c. *Library Research*

Library research adalah metode penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis tentang suatu pemikiran atau fenomena.¹⁷ Metode ini penulis gunakan untuk menggali pemikiran Hizbut Tahrir yang terdapat dalam buku primer maupun sekunder.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, fenomenologis, *content analysis* dan komparatif.

a. Deskriptif

Deskriptif yaitu penyajian data guna menjelaskan suatu pemikiran atau fakta apa adanya.¹⁸ Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan data tentang sistem pemerintahan dalam Islam secara umum yang dielaborasi dalam bab II, juga menyajikan konsep khilafah dalam pandangan Hizbut Tahrir yang penulis tuangkan dalam bab III.

b. Fenomenologis

Fenomenologis adalah suatu penelitian yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.¹⁹ Metode ini digunakan untuk memahami konsep yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir sebagai sebuah fenomena yang penulis tuangkan dalam bab III dan bab IV.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1995, hlm. 5.

¹⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 18.

¹⁹Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm. 9.

c. Content analysis

Content analysis adalah metode untuk menganalisis keseluruhan makna yang terkandung dalam data.²⁰ Langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut: menginventarisasi pokok-pokok pemikiran Hizbut Tahrir tentang konsep *Khilafah Islamiyah*, pandangannya terhadap ideologi ataupun sistem politik yang selama ini diterapkan, dll. Selanjutnya menilai data terkait, mengidentifikasi dan memadukan konsep-konsep yang digunakannya yang penulis tuangkan dalam bab IV.

d. Komparatif

Komparatif yaitu suatu langkah pemaknaan dengan membandingkan antara satu gagasan dengan gagasan yang lain.²¹ Dengan metode ini akan diketahui relevan dan tidaknya gagasan Hizbut Tahrir tentang khilafah, dan di mana posisi gerakan Hizbut Tahrir dalam menawarkan konsep *Khilafah Islamiyah* di hadapan gerakan ataupun pemikiran politik Islam lainnya, dan akhirnya dibuat kesimpulan sebagai refleksi penulis sendiri.

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 68-69.

²¹ Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm. 207.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab yang dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang terpadu tentang konsep *khilafah* dalam pandangan Hizbut Tahrir.

Bab pertama, bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua memaparkan gambaran umum tentang pemerintahan dalam Islam. Bab ini memuat; pengertian pemerintahan Islam, bentuk-bentuk pemerintahan, sejarah dan pandangan ulama tentang pemerintahan Islam.

Bab ketiga akan memaparkan konsep *khilafah* menurut Hizbut Tahrir. Bab ini memuat; profil Hizbut Tahrir Indonesia, konsep *khilafah* menurut Hizbut Tahrir, dan konsep yang ditawarkan Hizbut Tahrir tentang politik perekonomian dan strategi pendidikan dalam sistem *khilafah*.

Bab keempat merupakan analisis. Point-point yang akan dianalisis adalah; analisis terhadap konsep khilafah menurut Hizbut Tahrir, dan Hizbut Tahrir dalam peta pemikiran politik Islam kontemporer di Indonesia.

Bab kelima penutup, yang memuat kesimpulan sebagai penegasan dan jawaban atas permasalahan yang diangkat, kemudian akan diberikan saran-saran dan kata penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN ISLAM

A. Pengertian Pemerintahan Islam

Kata pemerintahan di dalam bahasa Arab disebut الحكم . Kata الحكم mempunyai makna القضاء , (keputusan). Sedangkan kata الحاكم bermakna منفذ الحكم (pelaksana keputusan atau pemerintahan).¹

Secara istilah الحكم adalah الملك atau سلطان , yaitu kekuasaan yang melaksanakan hukum dan aturan.² Dapat juga dikatakan sebagai aktivitas kepemimpinan yang telah diwajibkan oleh syara' atas kaum muslimin. Aktivitas ini dipergunakan untuk menjaga terjadinya tindak kedzaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan.³

Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah sebagai organ/badan atau alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan (*government*). Sedangkan dalam arti luas adalah sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat-alat pemerintahan (*bestuursorganen*) untuk mencapai tujuan pemerintahan (*administration*).⁴

Pengertian yang lebih luas lagi adalah struktur dasar sistem politik yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan di sebuah negara

¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak, 1984, hlm. 237

²Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, terj. Tim Thariqul Izzah, Bandung: Al-Izzah Khasanah Tsaqaf Islam, 2000, hlm. 17

³Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1984, hlm. 73-93

⁴Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 41.

yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut presiden/perdana menteri/raja/kaisar/wali/amir/khalifah atau dengan istilah lainnya.⁵ Pemerintahan dapat pula diartikan sebagai suatu sistem yang berlandaskan pemikiran yang tidak hanya sebagai sarana yang menjamin keamanan masyarakat dari serangan luar maupun dalam, akan tetapi lebih besar dari itu, seperti mengkonsolidasikan umat.

Apabila pemerintahan dikaitkan dengan Islam, maka penyusunan rumusannya setidak-tidaknya harus dapat menggambarkan unsur makna kata tersebut. Menafikan kenyataan ini akan menjadikan arti pemerintahan Islam kurang lengkap.

Kata Islam secara *derifatif* memuat berbagai makna. Secara etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab *سلامة-اسلاما* *يسلم-سلم*, yang artinya tunduk, patuh, beragama Islam.⁶ Arti lainnya ialah *sullam*, makna asalnya adalah tangga yang dalam konteks pendidikan setara dengan makna “peningkatan kualitas” sumber daya insani (layaknya tangga, meningkat naik).

Kata Islam juga sebagai bentukan dari kata *istislam* (penyerahan diri sepenuhnya kepada ketentuan Allah), *salam* (keselamatan), dan *salima* (kesejahteraan). Secara harfiah Islam juga dapat diartikan menyerahkan diri,

⁵Moh. Kunardi dan Harmaly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 171

⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.th., hlm. 177.

selamat atau kesejahteraan.⁷ Maksudnya, orang yang mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Sedangkan secara terminologis, seperti dikemukakan oleh Mahmud Syaltut; Islam adalah agama Allah yang dasar-dasar dan syari'atnya diturunkan kepada Muhammad S.A.W. dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia.⁸ Secara terminologis pengertian Islam tidak dapat dilepaskan dari makna kata asal yang dimaksud.

Berdasarkan pandangan di atas, maka pemerintahan Islam dapat dirumuskan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan di negara Islam (*dar al-Islam*) yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut wali/amir/khalifah atau dengan istilah lainnya.⁹ Dapat dikatakan pula sebagai suatu sistem yang berlandaskan akidah dan pemikiran yang tidak hanya sebagai sarana yang menjamin keamanan masyarakat dari serangan luar maupun dalam, akan tetapi lebih besar dari itu, seperti mendidik umat dan menyiapkan situasi yang cocok untuk mentransformasikan akidah, pemikiran dan ajaran Islam ke dalam kehidupan praktis.¹⁰

Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam menata semua dimensi kehidupan. Tidak dapat dibayangkan bahwa syari'at Islam mengabaikan masalah pemerintahan dan menyerahkan pengelolaannya kepada orang-orang fasik dan

⁷Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 70

⁸Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Daar al-Qalam, 1966, hlm. 12.

⁹Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 302.

¹⁰Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Iqra Pustaka, 2001, hlm. 6.

atheis. Islam menghimbau untuk menata dan merinci tanggung jawab. Sebab Islam membenci kekacauan dalam segala hal.¹¹

Mendirikan pemerintahan Islam merupakan suatu kebutuhan Islami dan insani yang akan menyuguhkan kepada manusia contoh hidup tentang kesatuan agama dan dunia, kemanunggalan moral dan materil, serta keserasian antara kemajuan peradaban dengan keluhuran moral. Dengan demikian fungsi dari pemerintahan Islam adalah untuk melestarikan dan mengembangkan ajaran Islam, menjadikan Islam sebagai akidah dan sistem, ibadat dan moral, serta sebagai nilai-nilai kehidupan dan peradaban.¹²

Sedangkan tujuan dari pemerintahan Islam itu sendiri adalah untuk mencapai terciptanya identitas Islam dalam masyarakat. Artinya, seluruh aspek kehidupan perorangan maupun pemerintahan harus berpijak pada prinsi-prinsip nilai Islam. Pijakan itu diwujudkan dalam pengikatan diri (*commitment*) terhadap peraturan-peraturan hukum dan sebagai aplikasi dari ajaran Islam.¹³

Menurut al-Mawardi, secara garis besar tugas dan tujuan pemerintahan Islam adalah melaksanakan sepenuhnya syari'ah Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-sunnah, untuk menjaga tegaknya agama dan menangani seluruh masalah kehidupan.¹⁴ Berarti mengurus semua tugas dan kewajiban sesuai dengan ajaran dan hukum Islam seperti memelihara iman, menegakkan

¹¹M. Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Negara*, terj. Syafril Halim, Jakarta: Rabbani Press, 1997, hlm. 11

¹²A. Hasjmi, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984, hlm. 84

¹³ Mohammad S. Elwa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, terj. Anshori Thalib,, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 103.

¹⁴Ali bin Muhammad Habib al-Bashri al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Surabaya: Syirkah Bngil Indah, t.th., hlm. 5

supremasi hukum, mengatur keamanan wilayah hingga penduduk bisa hidup tenang dan aman, melindungi hak-hak perorangan maupun kolektif, menjaga perbatasan negara dengan berbagai peralatan yang dimiliki, memungut pajak dan mengumpulkan zakat, mengatur anggaran belanja untuk gaji karyawan/pejabat, mengangkat pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki, dan mengawasi tugas-tugas seluruh personal terutama menguji para pelaksana tugas-tugas kemasyarakatan (*public service affair*).

Pemerintahan Islam mempunyai tujuan ganda yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu menegakkan iman dan Islam serta mengamankan kepentingan pemerintahan dalam mencapai usahanya. Tegaknya iman dan Islam merupakan tujuan fundamental yang mengikat pemerintah dan merupakan atribut dari semua instruksi politik yang terbentuk.

Dengan demikian dapat diperjelas bahwa yang dimaksud pemerintahan Islam ialah struktur dasar sistem politik yang menyelenggarakan roda pemerintahan berdasarkan akidah dan aturan-aturan Islam. Penyelenggaraan ini dalam rangka mentransformasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan praktis.

B. Bentuk-bentuk Pemerintahan

Ada bermacam-macam sistem pemerintahan, baik dilihat praktek penyelenggaraannya maupun ide tentang bentuk negara yang dikemukakan oleh para ahli.

E.Utrecht berpendapat bahwa bentuk atau sistem pemerintahan dapat terbagi pada dua bagian; *pertama*, pemerintahan dalam negara kesatuan yang

didesentralisasi. *Kedua*, sistem pemerintahan gabungan negara-negara yang terdiri: protektorat, koloni, konfederasi, federasi, commonwealth of nations dan uni (uni riil dan uni personil).¹⁵

Aristoteles membagi kepada enam macam bentuk, yaitu; monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik konstitusional dan demokrasi. Monarki adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh satu orang saja, namun pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Negara tirani adalah negara yang pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Dengan begitu, negara monarki adalah lawan negara tirani. Aristokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang berhiar mewujudkan kesejahteraan umum. Lawan bentuk negara ini adalah negara oligarchi yakni negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, yang mengutamakan kepentingan golongannya sendiri. *Policy* adalah bentuk pemerintahan dimana seluruh warga negara turut serta mengatur negara dengan maksud mewujudkan kesejahteraan umum. Lawan bentuk negara ini adalah demokrasi.¹⁶

Sedangkan menurut Taqiyuddin al-Nabhani, bahwa sistem pemerintahan terbagi pada lima model; monarkhi, republik, kekaisaran, federasi, dan khilafah.

¹⁵E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1966, hlm. 317

¹⁶F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Universitas Padjajaran Press, 1999, hlm. 187

1. Sistem Pemerintahan Monarkhi

Sistem pemerintahan monarkhi ialah bentuk pemerintahan yang menerapkan sistem waris (putra mahkota), di mana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota, dari orang tuanya. Sistem monarkhi ini telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa kepada raja, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bahkan telah menjadikan raja di atas undang-undang, di mana secara pribadi memiliki kekebalan hukum.¹⁷

2. Sistem Pemerintahan Republik

Sistem pemerintahan republik terbagi pada dua model; presidensial seperti yang berlaku di Amerika Serikat dan parlementer seperti yang berlaku di Jerman. Sistem republik ini berdiri di atas sistem demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan berupa undang-undang termasuk berhak menghapus dan menggantinya, menentukan seseorang untuk menjadi penguasa sekaligus berhak untuk memberhentikannya. Lazimnya jabatan kepala pemerintahan/negara dalam sistem republik (presiden atau perdana menteri), baik yang menganut presidensial maupun parlementer, selalu dibatasi dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin bisa melebihi dari masa jabatan tersebut. Presiden atau perdana menteri juga bertanggung jawab di depan rakyat atau yang mewakilinya dan rakyat atau wakilnya

¹⁷Taqiyuddin al-Nabhani, *op.cit.*, hlm. 39

berhak untuk memberhentikan presiden atau perdana menteri, karena kedaulatan di tangan rakyat.¹⁸

3. Sistem Pemerintahan Kekaisaran

Kekaisaran ialah sistem pemerintahan yang tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain, dalam pemberlakuan hukum memberikan keistimewaan di wilayah pusat, begitu juga dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi. Sistem kekaisaran dibagi pada wilayah-wilayah yang menjadi daerah kolonial maupun lahan eksploitasi.¹⁹

4. Sistem Pemerintahan Federasi

Pemerintahan federasi ialah sistem yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri, dan bersatu dalam pemerintahan secara umum. Harta kekayaan seluruh wilayah negara tidak dianggap satu. Begitu pula anggaran belanjanya diberikan secara tidak sama.²⁰

5. Sistem Pemerintahan *Khilafah*

Pemerintahan model *khilafah* ialah seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan *Khulafa' al-Rasyidun*. Model pemerintahan ini dengan ciri khas menjalankan syari'at Islam dan jabatan kepala negara dipegang oleh seorang khalifah yang diangkat oleh umat melalui bai'at atau sumpah setia kepada khalifah selama khalifah tersebut menjalankan syari'at Islam. Model pemerintahan ini berbeda dengan lainnya, walaupun ada beberapa hal yang sama.²¹

¹⁸*Ibid.*, hlm. 32-33.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 34.

²⁰*Ibid.*, hlm. 35.

²¹*Ibid.*, hlm. 39.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada bermacam-macam model pemerintahan, mulai dari monarkhi atau kerajaan, republik, kekaisaran, federasi sampai model khalifah (pemerintahan Islam) dengan ciri khas masing-masing.

C. Sejarah dan Pandangan Ulama tentang Pemerintahan Islam

1. Sejarah Pemerintahan Islam

Tidak dapat dibantah bahwa dalam riset tentang prinsip-prinsip sistem politik Islam dan sejarahnya diperoleh sebuah kenyataan bahwa Muhammad saw. adalah yang pertama kali membentuk negara Islam, sesudah Hijrah dari Makkah ke Madinah. Negara yang dibangun Muhammad inilah yang sampai sekarang tetap dipertimbangkan sebagai bentuk pemerintahan Islam tertua. Pertimbangan itu tentunya diperkuat dengan berbagai karakteristik dari elemen-elemen negaraitu, di mana sebuah negara layaknya selalu dilengkapi dengan konsep ilmu politik.²²

Sebagai bentuk negara yang cukup dikenal di dunia, negara Islam pertama di Madinah tidak dibentuk secara kebetulan saja. Namun demikian, aparat pemerintahannya masih sangat sederhana. Semua tugas dilaksanakan secara sukarela dan dengan semangat kerja sama, terutama oleh para pengikutnya. Belum ada birokrasi, polisi ataupun tentara. Negara yang baru didirikan itu memiliki karakter egaliter non represif. Untuk ukuran Madinah waktu itu, karakter negara yang semacam ini bukanlah hal yang aneh.

²²Mohammad S. Elwa, *Sejarah Politik dalam Pemerintahan Islam*, terj. Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 19.

Berbeda dengan Makkah, Madinah belum membentuk formasi sosio-ekonomi baru. Gaya hidup kesukuan masih begitu kentalnya.²³ Dengan singkat, satu dekade (sekitar 10 tahunan), lewat pengamalan dan penyebaran doktrin-doktrin secara sukarela, telah menjalin hubungan hampir dengan seluruh kelompok yang tinggal di zahirah Arab, dan mereka menyatakan bersama dengan penduduknya siap tunduk di bawah pemerintahan baru itu.²⁴

Negara/pemerintahan baru dengan Muhammad sebagai pendiri dan teoritisinya memiliki kedudukan yang unik selaku dewan pelaksanaannya. Prakteknya, Nabi adalah eksekutif, yudikatif sekaligus legislatif (dengan berpegang pada Ilahi, keputusan pribadi, atau tindakan-tindakannya yang kemudian dijadikan sunnah oleh umat Islam).²⁵ Itulah sistem otoritas politik yang kini disukai oleh berbagai pemerintahan di dunia.

Meskipun selama kerasulan tidak pernah muncul teori-teori politik, namun segala kebijakan politik selalu dibahas bersama antara Rasulullah dengan para sahabat. Masing-masing menyatakan pandangannya tentang masalah yang dibahasnya itu. Misalnya dalam kasus tawanan perang Badar, Abu Bakar dan mayoritas sahabat lainnya lebih suka memberi maaf. Namun Umar dengan beberapa sahabat lainnya memberi hukuman mati kepada mereka. Kemudian Rasulullah bertindak sesuai pandangan Abu Bakar dan mayoritas sahabat lainnya. Meskipun demikian, nilai dari pandangan itu amat terbatas di mana konsultasi justru merupakan masalah utamanya, dan

²³Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, terj. Imam Mutaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 37.

²⁴S. Elwa, *op.cit.*, hlm. 43.

²⁵Engineer, *op.cit.*, hlm. 56.

Rasulullah menentukan kebijaksanaannya untuk menyempurnakan pandangan-pandangan mereka itu.

Karena itu dalam proses unifikasi pemikiran politik, tingkat perbedaan yang dapat dicapai amat terbatas. Sebab, penentu keputusan politik berada di tangan Rasulullah saw. Itulah yang kemudian menjadi masalah setelah Rasulullah meninggal dunia. Konsekuensi dari adanya kebebasan setiap muslim menyatakan pendapatnya, maka pasca meninggalnya Rasulullah pintu *ijtihad* terbuka luas dan muncul berbagai teori politik Islam, kemudian terus berkembang di bidang hukum dan masalah-masalah keagamaan lainnya. Benih itu mulai timbul pada hari Rasulullah meninggal dunia dan mereka membahas siapa yang harus menjadi penggantinya.²⁶

Karena Nabi tidak meninggalkan suatu pesan yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itulah sistem negara Islam dalam sejarahnya selalu berubah-ubah. Masa empat *Khulafa' al-Rasyidun* saja masing-masing menjadi khalifah melalui sistem yang bervariasi. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan di Saqifah Bani Sa'idah dua hari setelah Nabi wafat melalui majelis musyawarah. Umar bin Khattab mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam forum musyawarah terbuka, tetapi melalui wasiat pendahulunya, Abu Bakar. Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui pemilihan oleh sekelompok orang-orang yang telah ditetapkan oleh Umar sebelum wafat.

²⁶S. Elwa, *op.cit.*, hlm. 44-45.

Sementara Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna.²⁷

Penyelenggaraan negara di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah telah lebih jauh lagi dibandingkan dengan praktek di masa Nabi maupun *Khulafa' al-Rasyidun*. Pada masa ini dan berikutnya, pemerintahan telah berubah bentuknya menjadi monarkhi, yang dalam rangka suksesi tidak ada lagi bentuk musyawarah. Tradisi suksesi telah berubah; dari pola musyawarah menjadi penunjukan terhadap anaknya atau keturunannya.²⁸

Bahkan di masa kemunduran Islam, umat Islam malah hampir tidak mempunyai negara Islam, karena kebanyakan bangsa muslim berada di bawah imperium Barat. Tetapi keinginan untuk mendirikan negara dan pemerintahan sendiri tetap ada. Karena itu dalam sejarah dapat terlihat di mana-mana umat Islam selalu memberontak untuk melepaskan diri dari penjajah.²⁹ Setelah mendapatkan kemerdekaan, umat Islam mulai menghadapi problem baru yaitu bagaimanakah sebenarnya formula negara Islam itu sendiri. Akhirnya, beragam gagasan pun dimunculkan tentang formula negara Islam oleh para pemikir politik Islam.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan negara Islam dimulai ketika Nabi mulai menetap di Madinah. Karena Nabi tidak menyebutkan secara pasti bagaimana penyelenggaraan negara/pemerintahan Islam, maka dalam sejarahnya sejak masa *al-Khulafa'*

²⁷Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993, hlm. 21-30.

²⁸Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 42, 45.

²⁹Abdelwahab el-Afendi, *Masyarakat Tak Bernegara*, terj. Amiruddin al-Rani, Yogyakarta: LKiS, 2001, hlm. 47.

al-Rasyidun dan seterusnya, formula negara/ pemerintahan Islam selalu mengalami perubahan.

2. Pandangan Ulama tentang Pemerintahan Islam

Pembicaraan tentang pemerintahan atau negara Islam, di kalangan ulama sendiri masih terjadi perbedaan pendapat, baik di kalangan ulama klasik, ualama masa pertengahan, sampai ulama kontemporer.

Sarjana Islam pertama yang menuangkan teori politiknya dalam suatu karya tulis adalah Syihab al-Din Ahmad Ibn Abi Rabi' yang hidup di Baghdad semasa pemerintah Mu'tashim abad IX Masehi. Kemudian menyusul pemikir-pemikir seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun. Mereka inilah yang kiranya dianggap cukup untuk mewakili pemikiran politik Islam pada zaman klasik dan pertengahan.

Ibn Abi Rabi' berpendapat bahwa manusia satu sama lain saling memerlukan, kemudian berkumpul dan menetap di suatu tempat. Dari proses ini maka tumbuh kota-kota yang pada akhirnya membentuk pemerintahan (negara). Setelah timbul negara maka timbul masalah, siapakah pengelola negara itu, yang memimpinya, mengurus segala permasalahan rakyatnya. Ibn Abi Rabi' memilih sistem monarki di bawah pimpinan seorang raja serta penguasa tunggal dari sekian banyak bentuk pemerintahan yang ada. Untuk urusan agama, Ibn Abi Rabi mengatakan bahwa Allah telah memberikan keistimewaan kepada raja dengan segala keutamaan, telah memperkokoh

kedudukan mereka di bumi-Nya, dan mempercayakan hamba-hamba-Nya kepada mereka.³⁰

Adapun al-Mawardi yang terkenal dengan perumus konsep imamah. Alasan mengapa al-Mawardi menggagas perlunya imamah, pertama adalah untuk merealisasi ketertiban dan perselisihan. Menurut al-Mawardi, kata *ulil amri* dalam al-Qur'an adalah imamah (kepemimpinan). Lebih dari itu, dalam karyanya *al-Ahkam al-Sultaniyyah* al-Mawardi mengemukakan bahwa imamah atau khalifah adalah penggantian posisi Nabi untuk menjaga kelangsungan agama dan urusan dunia. Secara tersirat bahwa bentuk negara yang ditawarkan Al-Mawardi lebih kepada teokrasi, menjadikan agama dan Tuhan sebagai pedoman dalam bernegara. Bahwa pemerintahan merupakan sarana untuk menegakkan hukum-hukum Allah, sehingga pelaksanaannya pun berdasar dan dibatasi oleh kekuasaan Tuhan.³¹

Sejalan dengan al-Mawardi, al-Ghazali mengemukakan bahwa bentuk pemerintahan dalam islam adalah teokrasi. Sebab, kekuasaan kepala negara tidak datang dari rakyat, melainkan dari Allah. Al-Ghazali berdalil kepada al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 26 yang menyatakan:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau

³⁰Munawir Sjadzali, *op.cit.*, hlm. 46-47.

³¹Ali bin Muhammad Habib al-Bashri al-Mawardi, *op.cit.*, 29

kehendaki, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Q.S. Ali Imran [3]: 26).³²
Adapun Ibn Taimiyah menganggap bahwa mendirikan suatu negara

untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa negara. Alasan lain adalah Allah memerintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan pemerintah. Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintahan pada masa Nabi dinamakan khilafah dan sesudahnya disebut dengan istilah kerajaan. Meskipun demikian, Ibn Taimiyah tetap membolehkan kerajaan dengan istilah khilafah (*jawaz tasmiyyah al-muluk khulafa*). Dengan kata lain, bagi Ibn Taimiyah raja-raja yang berkuasa boleh menggunakan istilah atau gelar khalifah. Hal ini dapat dipahami sebab bagi Ibn Taimiyah yang penting ada seorang pemimpin negara ketimbang tidak ada, meskipun bentuknya monarki atau republik asalkan para pemimpinnya menjaga agama dan keadilan.³³

Sedangkan tokoh kontemporer yang merumuskan tentang pemerintahan atau negara Islam adalah; Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Hasan al-Bana, Taqiyuddin al-Nabhani, Abul A'la al-Maududi. Secara umum pemikiran mereka tentang hubungan agama dengan negara/pemerintahan terdapat kesamaan dengan menganggap bahwa Islam merupakan suatu agama yang paripurna, yang mengatur segala aspek kehidupan, dan mendirikan pemerintahan Islam merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.³⁴

³²Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H., hlm. 79.

³³Munawir Sjadzali, *op.cit.*, 82

³⁴*Ibid.*, hlm. hlm. 151.

Selanjutnya, al-Maududi mengajukan gagasan-gagasan politiknya secara lebih rinci, seperti teori kedaulatan. Bagi Maududi, bahwa dalam pemerintahan Islam kedaulatan tertinggi adalah milik Allah, bukan pada rakyat atau yang lazim disebut demokrasi, tetapi lebih tepat disebut teokrasi meskipun tidak sama dengan teokrasi di Eropa. Manusia hanyalah pelaksana kedaulatan tersebut, dengan membentuk badan-badan pemerintah. Untuk menjalankan pemerintahan, hendaknya dilakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.³⁵

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ada keragaman pemikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan Islam mulai ulama klasik, pertengahan sampai ulama kontemporer dengan berbagai nuansanya. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh cara pandang keagamaan yang berbeda, latar belakang pendidikan, dan situasi politik yang melingkunginya.

³⁵Abu A'la al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1984, hlm. 73-93.

BAB III

KONSEP *KHILAFAH* MENURUT HIZBUT TAHRIR

A. Profil Hizbut Tahrir Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir (HT) atau *Liberation Party* (Partai Pembebasan) merupakan organisasi politik Islam ideologis berskala internasional yang aktif memperjuangkan agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya *Khilafah Islamiyah*. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1977 M), yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 1953.¹

Sejak di dirikan, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Taqiyuddin al-Nabhani hingga wafat, tanggal 20 Juni 1977 M. Taqiyuddin al-Nabhani merupakan salah seorang ulama berpengaruh Palestina, doktor lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang sebelumnya adalah seorang hakim agung di Mahkamah Isti'naf, al-Quds, Palestina.² Sepeninggal Taqiyuddin al-Nabhani, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qadim Zalum hingga wafat 2003. Saat ini kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syaikh Atha' Abu Rastah secara internasional.³

Hizbut Tahrir telah beberapa kali berupaya pengambil-alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada

¹Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*, Bogor: Al-Izzah Press, 2002, hlm 4.

²Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah M. Machfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 359.

³Endang Turmudzi dan Riza Sihabudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2006, hlm. 265-266.

tahun 1969, Mesir tahun 1973, dan serentak di Iraq, Sudan, Tunisia, Aljazair pada tahun 1973, namun semuanya gagal. Sejak saat itulah, Hizbut Tahrir mulai merubah strategi perjuangannya dengan lebih banyak melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah.⁴

Kegiatan dakwah banyak dilakukan oleh Hizbut Tahrir dengan mendidik dan membina masyarakat melalui training pengenalan *tsaqafah* (kebudayaan) Islam, memahamkan masyarakat tentang akidah Islamiyah yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir lebih banyak ditampakkan dalam aspek pergolakan pemikiran (*ash shira' al-fikr*). Hizbut Tahrir pula yang memperkenalkan istilah *ghazw al-fikr* (perang pemikiran) sebagai upaya meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah serta persepsi-persepsi yang keliru, membebaskannya dari pengaruh ide-ide Barat, dan menjelaskannya sesuatu ketentuan Islam.⁵

Metode yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam rekrutmen dan membina anggota adalah dengan mengambil *thariqah* (metode) dakwah Rasulullah SAW. Menurut pemikiran Hizbut Tahrir kondisi kaum muslimin saat ini hidup di Darul Kufur karena mereka menerapkan hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah SWT maka keadaan mereka serupa dengan Makkah, ketika Rasulullah SAW diutus (menyampaikan risalah Islam). Untuk itu fase Makkah dijadikan tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan mensuriteladani Rasulullah SAW hingga berhasil mendirikan suatu Daulah Islam di Madinah.

⁴Ihsan Samarah, *op.cit.*, hlm. 5-6.

⁵Hizbut Tahrir, *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Muhammad Maghfur, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 23.

Dengan mencontoh pola dakwah Rasulullah, Hizbut Tahrir merumuskan tiga tahapan dakwah (*marhalah al-da'wah*) sebagai strategi beserta cirinya, yaitu:

Pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan (*marhalah al-tatsqif*), melalui *halaqah-halaqah*. Tahapan ini dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.

Kedua, tahapan berinteraksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'a al-ummah*). Tahapan ini dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.

Ketiga, tahapan pengambilalihan kekuasaan (*marhalah istilam al-hukm*). Tahapan ini dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.⁶

Hizbut Tahrir berjuang dan bergerak di tengah-tengah masyarakat dengan melontarkan wacana mendirikan kembali *Khilafah Islamiyah*. Agenda yang diemban oleh Hizbut Tahrir adalah melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam *daulah Islam*, di mana seluruh kegiatan kehidupannya oleh aturan Islam.⁷

⁶Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Abu Fuad dan Abu Raihan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 57-73.

⁷Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalis, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 20.

Hingga saat ini, Hizbut Tahrir memiliki pengikut puluhan juta yang tersebar luas di 40 negara dengan membentuk cabang-cabang seperti di Suriah, Lebanon, Kuwait, Irak, Arab Saudi, Afrika Utara, Tunisia, , Sudan, Turki, Pakistan, Malaysia, Inggris, Perancis, Jerman, Australia, termasuk Indonesia, meskipun di beberapa negara tidak mendapat pengakuan resmi.⁸

2. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Sejak diselenggarakannya Konferensi Internasional di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun Nasional, serta dihadiri oleh tokoh-tokoh organisasi lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Para tokoh HTI banyak yang bertempat tinggal di Bogor dan upaya mereka dalam mensosialisasikan gerakannya mendapat sambutan positif dari kalangan *sivitas academica* IPB, sehingga salah satu pimpinan pusat HTI, Muhammad al-Khattah adalah alumni dan dosen IPB.⁹

Untuk penanggung jawab kewilayahan nasional disebut Juru Bicara (Jubir) yang saat ini untuk Indonesia dipegang oleh Ismail Yusanto. Sedangkan Ketua Umum Nasional dipegang oleh Hafidz Abdul Rahman.¹⁰

HTI dibangun atas dasar kemandirian yang memperoleh dana dari para simpatisan, dan tidak menerima bantuan dari pemerintah bahkan secara tegas

⁸John L. Esposito, (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995, hlm. 126.

⁹Wawancara dengan Abdullah, Ketua DPD I HTI Jawa Tengah, di Banyumanik Semarang, Jam 19.30-21.00 WIB, tanggal 12 Mei 2008.

¹⁰ *Ibid.*

menolak dan mengharamkan penerimaan uang dari pemerintah. Untuk menjaga kemandirian dan independensi inilah maka setiap sumbangan yang diberikan kepada HTI harus melalui penelitian seksama.

Hizbut Tahrir maupun HTI sejak awal memang didesain sebagai organisasi politik. Tetapi berbeda dengan organisasi politik yang dikenal selama ini. HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu. HTI menerjemahkan partai politik dalam pengertian yang luas yaitu sebagai suatu organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar. Hal ini karena menurut HTI dalam situasi sekarang ini banyak partai Islam justru membingungkan umat Islam sendiri. Oleh karena itu, HTI tidak mengikuti jejak partai-partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu yang kemudian dapat menjadi anggota legislatif.¹¹

Sebagai bagian dari Hizbut Tahrir, HTI juga sangat menekankan pentingnya peran negara (*dawlah*) atau kekhalifahan sebagai sarana penerapan syari'at Islam. Syari'ah dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara. Oleh karena ini, kelompok ini mengusung ide perlunya mendirikan kembali *Khilafah Islamiyah* atau kekhalifahan Islam. Kekhalifahan dalam Islam sendiri berakhir sejak tahun 1924 dengan lenyapnya Khalifah Usmaniyyah, dan diganti oleh sistem Republik oleh Kemmal Ataturk, seorang nasionalis sekuler Turki. Sejak itu negara modern dengan batas-batas teritorialnya menjadi model yang digunakan oleh

¹¹ *Ibid.*

masyarakat muslim yang mendiami negara, meskipun mereka berstatus mayoritas mutlak seperti masyarakat muslim Indonesia. Baik Hizbut Tahrir maupun HTI sendiri memang mengakui bahwa tidak ada teks al-Qur'an yang mewajibkan penganutnya mendirikan kekhalifahan, tetapi kewajiban itu diperoleh dalam perspektif kontekstual pesan al-Qur'an.¹²

Menurut pandangan Hizbut Tahrir, kehidupan umat Islam sekarang ini berada dalam situasi yang tidak Islami, sebagai akibat dari berlakunya sistem sekuler yang dalam banyak hal memberikan andil besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Berbagai pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana maupun perdata, misalnya, dilakukan oleh banyak orang. Namun sistem yang ada mandul untuk melakukan penegakan hukum. Menurut HTI, Islam mempunyai sistem yang bisa membawa pada kebaikan. Karena itu, apa yang harus dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang disediakan Islam. Islam harus ditampilkan dan menjadi agama ideologis melalui *dawlah Islamiyah* dengan khalifah sebagai penguasanya. Khalifah ini yang wajib melakukan dakwah dengan mengubah pemikiran atau melakukan pertarungan pemikiran (*ghazw al-fikr*), melaksanakan syari'at, memimpin jihad dan melindungi umat Islam. Dakwah merupakan satu-satunya untuk meraih keberhasilan mendirikan *khilafah* ini. Meski demikian, para aktivis HTI tidak menerima cara-cara kekerasan, misalnya mengangkat senjata dalam upaya mendirikan *khilafah* itu. Dakwah dilakukan sebagai proses penyadaran agar manusia mau mengikuti hukum Allah.

¹² *Ibid.*

Dengan demikian, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya bukan sosial keagamaan. Namun demikian, sampai saat ini Hizbut Tahrir maupun HTI belum pernah mengikuti pemilu sebagaimana umumnya partai politik. Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan Hizbut Tahrir lebih banyak melontarkan ide/wacana, dan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintahan yang dipandang pro Barat.

B. Konsep *Khilafah* Menurut Hizbut Tahrir

1. Karakteristik Sistem *Khilafah* dan Perbedaannya dengan Sistem Lain

Menurut Hizbut Tahrir, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem *khilafah*. Sistem *khilafah* ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam.

Sistem *khilafah* berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti disebutkan dalam kitab *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, yang merupakan rujukan utama Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan politiknya, bahwa:

... ان نظام الحكم في الاسلام نظام خلافة. الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا لاقامة احكام الشرع الاسلامي, وحمل الدعوة الاسلامية الى العالم...¹³

... Sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem *khilafah* ... Sistem *khilafah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia

Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam. *Khilafah* juga

¹³Taqiyuddin al-Nabhani, *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, Beirut Libanon: Daar al-Umah, 1996, hlm. 35-36.

mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad.¹⁴

Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Sistem *khilafah* sangat berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain, baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar yang diberlakukannya ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara. Misalnya bentuk pemerintahan *monarchi*, republik, kekaisaran ataupun federasi.

Sistem *monarchi* pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra mahkota), di mana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota, dari orang tuanya, maka pemerintahan Islam tidak mengenal *waliyat al-nahd* (putra mahkota). Sedangkan Islam telah menentukan cara memperoleh pemerintahan dengan *bai'at* dari umat kepada *khalifah* atau imam dengan kebebasan memilih misalnya melalui pemilu. Sistem monarkhi telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa kepada raja, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bahkan telah menjadikan raja di atas undang-undang, di mana secara pribadi memiliki kekebalan hukum. Sistem *khilafah* tidak pernah memberikan kekhususan kepada khalifah

¹⁴Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, terj. Tim Thariqul Izzah, Bandung: Al-Izzah khasanah Tsaqafah Islam, 2000 hlm. 18.

dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak khusus. Hak yang dimiliki khalifah sama dengan hak rakyat biasa.¹⁵

Begitu halnya dengan sistem republik, baik yang berbentuk sistem republik presidential seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maupun sistem Republik Parlementer di Jerman. Kedua sistem republik ini berdiri di atas sistem demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan berupa undang-undang termasuk berhak menghapus dan menggantinya, menentukan seseorang untuk menjadi penguasa sekaligus berhak untuk memberhentikannya. Sedangkan sistem *khilafah* berdiri di atas pilar akidah Islam, serta hukum-hukum syara', di mana kedaulatannya di tangan syara', bukan di tangan umat. Baik umat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri, karena yang berhak membuat aturan adalah Allah SWT semata. *Khalifah* hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan undang-undang dasar serta perundang-undangan.¹⁶

Lazimnya jabatan pemerintahan dalam sistem republik (presiden atau perdana menteri), presidensial maupun parlementer, selalu dibatasi dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin bisa melebihi dari masa jabatan tersebut. Sedangkan dalam sistem *khilafah*, tidak terdapat masa jabatan tertentu. Batasannya adalah apakah khalifah masih menerapkan hukum syara' ataukah tidak. Selama khalifah masih melaksanakan hukum

¹⁵Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, hlm. 72.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 73.

syara', maka dia tetap menjadi khalifah, sekalipun masa jabatannya amat panjang dan apabila telah meninggalkan hukum syara', maka berakhirilah masa jabatannya, sekalipun baru satu hari, atau harus diberhentikan. Pemberhentiannya dilakukan melalui keputusan *Mahkamah Madzalim*. Kerena sistem republik dengan sistem *khilafah* terdapat perbezaan yang jauh baik segi bentuk maupun substansinya, maka tidak layak untuk mengatakan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem republik, atau mengeluarkan statemen "Republik Islam".¹⁷

Sistem kekhalifahan juga berbeza dengan sistem kekaisaran. Sistem kekaisaran tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain, dalam pemberlakuan hukum memberikan keistimewaan di wilayah pusat, begitu juga dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi. Sedangkan dalam pemerintahan *khilafah* menerapkan sama antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain baik dalam pemberlakuan hukum maupun yang lainnya. Bahkan memberikan semua hak-hak rakyat dan kewajiban mereka sama baik mereka muslim maupun non muslim. Selain itu, dalam sistem *khilafah* tidak ada wilayah-wilayah yang menjadi daerah kolonial, maupun lahan eksploitasi yang senantiasa dikeruk untuk wilayah pusat. Wilayah-wilayah tersebut tetap dianggap menjadi satu kesatuan, sekalipun sedemikian jauh jaraknya antara wilayah yang satu dengan ibu kota. Setiap wilayah dianggap sebagai satu bagian dari tubuh negara, baik

¹⁷*Ibid.*, hlm. 74-75.

itu otoritas pejabat pemerintahannya, sistem serta perundang-undangannya.¹⁸

Lain halnya dengan sistem federasi yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri, dan bersatu dalam pemerintahan secara umum. Sistem khilafah menerapkan satu kesatuan yang mencakup seluruh negeri. Harta kekayaan seluruh wilayah negara Islam dianggap satu. Begitu pula anggaran belanjanya akan diberikan secara sama untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa melihat daerahnya. Jika ada wilayah telah mengumpulkan pajak, sementara kebutuhannya kecil, maka wilayah tersebut akan diberi sesuai dengan tingkat kebutuhannya, bukan berdasarkan hasil pengumpulan hartanya. Begitu pula wilayah yang pendapatan daerahnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka dalam sistem khilafah tidak akan mempertimbangkannya. Wilayah tersebut tetap akan diberi anggaran belanja dari anggaran belanja secara umum, sesuai dengan tingkat kebutuhannya baik pajaknya cukup untuk memenuhi kebutuhannya ataupun tidak.¹⁹

Dapat ditegaskan lagi sistem khilafah merupakan sistem yang berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang telah populer saat ini. Perbedaan ini bisa dilihat dari aspek landasannya maupun substansi-substansinya ataupun yang lain, sekalipun dalam beberapa prakteknya ada yang hampir menyerupai.

¹⁸Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam ...*, *op.cit.*, hlm. 34.

¹⁹*Ibid.*, hlm.35.

2. Perbedaan Dar al-Kufr dengan Dar al-Islam

Menurut Hizbut Tahrir, Dar al-Islam berbeda dengan Dar al-Kufr. Dar al-Islam adalah daulah yang dipimpin oleh seorang khilafah yang menerapkan hukum syara'. Dar al-Islam adalah daerah yang di dalamnya diterapkan sistem hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pemerintahan dan keamanannya berada di tangan kaum muslimin, meskipun mayoritas penduduknya non muslim. Sedangkan Dar al-Kufr adalah daerah yang di dalamnya diterapkan sistem hukum kufur dalam seluruh aspek kehidupan, atau keamanannya bukan di tangan kaum muslimin, sekalipun seluruh penduduknya adalah muslim.²⁰

Suatu daerah digolongkan ke dalam Dar al-Islam atau Dar al-Kufr, berdasarkan sistem hukum yang diterapkan di dalam daerah tersebut, atau keamanan yang berlaku di dalamnya. Sedangkan agama mayoritas atau minoritas penduduknya bukanlah menjadi ukuran.²¹

Menurut Hizbut Tahrir, negeri-negeri kaum muslimin dewasa ini tidak ada satupun yang menjalankan sistem hukum Islam dalam masalah pemerintahan. Apalagi dalam seluruh aspek kehidupan. Secara keseluruhan, tanpa kecuali, negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim termasuk kategori Dar al-Kufr.

Kenyataan ini mengharuskan kaum muslimin seluruhnya untuk berusaha merubah negeri-negeri mereka dari Dar al-Kufr menjadi Dar al-Islam dengan cara mendirikan *Daulah Islam* yang berbentuk Khilafah.

²⁰ Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, hlm. 3.

²¹ *Ibid.*, hlm. 4.

Mengangkat dan membai'at khalifah untuk menjalankan urusan pemerintahannya sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu menerapkan Islam di seluruh negeri tanpat berdirinya Khilafah. Kemudian bersama dengan negara Khilafah berusaha menggabungkan negeri-negeri Islam lainnya. Dengan cara ini, negeri-negeri kaum muslimin akan berubah menjadi Dar al-Islam. Selanjutnya mereka diwajibkan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad.²²

3. Kesatuan Wilayah Khilafah

Sistem pemerintahan khilafah adalah berbentuk kesatuan, bagi satu negara, bukan sistem serikat atau federasi. Kaum muslimin di seluruh dunia tidak diperkenankan memiliki lebih dari satu Daulah Islam.²³

Mereka tidak diperkenankan pula mengangkat lebih dari satu khalifah yang menerapkan atas mereka syari'at Islam. Sebab dalil syar'i telah menentukan kesatuan Daulah Islam dan mengharamkan memiliki lebih dari satu pemimpin. Dasarnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Ash:

ومن بايع اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع, فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.²⁴

²²Wawancara dengan Abdullah, Ketua DPD I HTI Jawa Tengah, di Banyumanik Semarang, Jam 19.30-21.00 WIB, tanggal 12 Mei 2008.

²³Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, hlm.76.

²⁴Abi Husein Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Beirut Libanon: Daar Ibn Hajm, 2002, hlm. 824.

“Siapa saja yang membai’at (satu) Imam, memberikan uluran tangan (bai’atnya) dan buah hatinya (untuk mengikuti perintahnya), maka hendaknya dia mentaatinya. Apabila datang orang lain yang ingin mengambil alih kekuasaannya, maka penggallah lehernya”. (H.R. Muslim).

Hadis lain menyebutkan:

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.²⁵

“Apabila dibai’at dua orang khalifah (pada waktu yang sama), maka perangilah orang yang kedua”. (H.R. Muslim).

Hadis yang diriwayatkan oleh Arfajah juga menyebutkan:

من أتكم وامركم جميع على رجل واحد, يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم, فاقتلوه.²⁶

“Siapa saja yang datang kepada kamu sekalian, sedangkan urusan kailian ditangani (diatur) oleh seorang khalifah, kemudian dia hendak memecah belah kesatuan umat (jamah’ah kalian), maka perangilah dia”. (H.R. Muslim).

Semua hadis ini secara tegas menjelaskan bahwa kaum muslimin tidak dibenarkan mempunyai lebih dari satu orang khalifah. Apabila datang orang lain hendak mengambil alih kekuasannya, maka orang kedua itu wajib diperangi. Atau jika dibai’at dua orang khalifah, maka yang pertama adalah khalifah yang sah, dan khalifah yang kedua wajib diperangi apabila tidak mengundurkan diri.²⁷

Jika seorang ingin mengambil alih kekuasaan khalifah dengan maksud memecah belah negara dia sendiri ingin menjadi Khalifah, maka

²⁵ *Ibid.*, hlm. 832.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, hlm. 77.

orang tersebut wajib diperangi. Hadis-hadis Nabi dengan gamblang menjelaskan bahwa kaum muslimin tidak dibenarkan memiliki lebih dari satu negara dan secara tegas pula menyatakan bahwa wajib menjadikan Daulah Islam hanya satu negara, bukan negara serikat yang terdiri atas negara bagian.²⁸

Khilafah merupakan kepemimpinan tunggal, yang mengharuskan hanya ada satu pemimpin dalam satu bidang dan tidak membolehkan dalam satu bidang tersebut ada pemimpin lebih dari satu orang. Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan kepemimpinan kolektif (kelompok). Kepemimpinan yang ada dalam Islam adalah tunggal. Kemudian praktek membentuk kepemimpinan kolektif yang mentradisi di sebagian negeri muslim, atas nama majelis, komite, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, atau sejenisnya yang memiliki wewenang kepemimpinan, maka semuanya itu tidak dibenarkan.²⁹

4. Tatacara Pengangkatan Khalifah

Islam telah menetapkan tatacara pengangkatan Khalifah, yaitu dengan bai'at. Bai'at ialah sumpah janji setia yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menta'ati seseorang sebagai pemimpin dalam melaksanakan syari'at Islam. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim:

ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

²⁹ Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam ...*, *op.cit.*, hlm. 128.

³⁰ Abi Husein Muslim bin al-Hajaj, *op.cit.*, hlm. 831.

“Dan siapa saja yang mati dan di pundaknya tidak ada bai’at (kepada khalifah), maka ia mati dalam keadaan seperti mati jahiliyah”. (H.R. Muslim).

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكروه, وان لا تنزع الامر اهله, وان تقوم او نقول بالحق حيثما كنا, لا نخاف في الله لومة لائم.³¹

“Kami telah membai’at Rasulullah S.a.w. untuk mentaati dan mendengarkan setiap perintahnya, baik waktu senang atau susah dan kami tidak akan mengambil kekuasaan dari yang berhak dan akan mengatakan yang hak di mana pun kami berada. Tidak takut (karena Allah) akan celaan orang-orang yang mencela” (H.R. Bukhari).

Hadis-hadis tersebut dengan jelas menunjukkan cara pengangkatan Khalifah, yaitu melalui bai’at yang ditetapkan juga melalui ijma’ para sahabat. Pengangkatan Khalifah dapat diwujudkan dengan bai’at dari kaum muslimin kepada seseorang (untuk memerintah) atas dasar al-Qur’an dan Hadis.³²

Kedudukan bai’at sebagai metode pengangkatan Khalifah telah ditegaskan oleh bai’at kaum muslimin generasi pertama kepada Nabi S.A.W., dan para Khulafa’ al-Rasyidun. Bai’at umat Islam kepada Rasulullah S.a.w. maupun Khulafa’ al-Rasyidun, bukanlah bai’at atas kenabian, melainkan bai’at untuk melaksanakan perintah, bukan untuk mempercayai kenabian. Nabi dibai’at dalam kapasitas sebagai kepala negara bukan sebagai Nabi dan Rasul. Sebab pengakuan terhadap

³¹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut Libanon: Daar Ibn Hazm, 2002, hlm. 1329.

³²Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, hlm. 71.

kenabian dan kerasulan itu adalah persoalan kaimanan, bukan persoalan bai'at.³³

Adapun cara-cara praktis (teknis) operasional sebelum dibai'atnya Khalifah, atau dalam memilih Khalifah sebelum dibai'at, dapat ditempuh berbagai cara misalnya cara yang pernah ditempuh oleh Khulafa' al-Rasyidun, ataupun cara lain seperti pemilihan langsung. Sebab, terkait dengan teknis operasional tidak ada satu cara tertentu yang mengikat. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing *Khulafa' al-Rasyidun* menggunakan teknis yang berbeda satu sama lain.³⁴

Berdasarkan hal ini, setiap pemerintahan maupun kekuasaan yang berdiri atas dasar sistem Khilafah atau yang di dalamnya berlaku pengangkatan khalifah dengan cara bai'at dan menjalankan sistem (hukum) dengan apa yang telah Allah turunkan, maka pemerintahannya itu adalah pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Islam.³⁵

5. Kekuasaan dan Wewenang Khalifah

Karena khalifah pada hakikatnya adalah *daulah*, maka ia memiliki semua wewenang yang menjadi milik negara, seperti:

- a. Khalifah-lah yang menjadikan hukum-hukum *syara'* ketika diadopsi dalam UUD, Undang-undang maupun peraturan lainsan sehingga wajib dilaksanakan. Semua perundang-undangan wajib dita'ati dan

³³ Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam ...*, *op.cit.*, hlm. 75.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

³⁵ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, hlm. 72.

tidak boleh menyimpang dari perundang-undangan tersebut. Dengan wewenang ini, posisi khalifah sebagai eksekutif.

- b. Khalifah-lah yang bertanggung jawab terhadap politik dalam dan luar negeri sekaligus. Termasuk yang memimpin kepemimpinan pasukan. Khalifah juga yang memiliki hak untuk mengumumkan perang, damai, gencatan senjata serta perjanjian-perjanjian yang lainnya.
- c. Khalifah berhak menerima dan menolak duta-duta asing, serta menentukan dan memberhentikan duta-duta kaum muslimin.
- d. Khalifah berhak menentukan para *mu'awin* (pembantu khalifah), *wali* (pemimpin daerah), di mana mereka semua bertanggung jawab kepada khalifah.
- e. Khalifah berhak memberhentikan kepala pengadilan (*qadli*), dirjen-dirjen departemen, panglima perang serta para komandan yang membawa bendera-benderanya. Semuanya bertanggung jawab kepada khalifah.
- f. Khalifah berhak mengadopsi (*mentabani*) hukum-hukum syara', di mana dengan berpegang kepada hukum-hukum tersebut, berhak mengadili yang melanggarnya. Dengan wewenang ini, posisi khalifah juga sebagai legislatif sekaligus yudikatif.³⁶

6. Pengawasan dan Kontrol terhadap Khalifah

Melakukan koreksi terhadap penguasa diperintahkan Allah atas kaum muslimin dan merupakan tugas individu sebagai pribadi serta tugas

³⁶Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam ...*, *op.cit.*, hlm. 96.

jama'ah sebagai kelompok. Tugas ini berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Oleh karena itu, diperlukan adanya partai politik dalam sistem *khilafah*. Selain itu, mengoreksi para penguasa merupakan kegiatan politik, oleh karena itu akan lebih efektif apabila dilakukan oleh sebuah jama'ah atau partai politik. Maksud partai ini untuk mengoreksi penguasa terhadap semua kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahannya.³⁷

Partai politik juga berfungsi sebagai jenjang menuju tangga pemerintahan melalui umat (perwakilan). Untuk merealisasikannya tentunya partai yang dimaksud harus berdiri di atas landasan akidah Islam. Adalah hal yang sangat ironis apabila partai itu tidak berlandaskan Islam seperti partai komunis, sosialis, kapitalis, nasionalis, kesukuan ataupun partai yang menyerukan demokrasi dan sekularisasi. Parpol juga harus bersifat terbuka, bukan partai bawah tanah, karena tugas untuk meraih kekuasaan melalui tangan umat itu merupakan sesuatu yang terbuka bukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang tidak kalah pentingnya, tugas-tugas partai dalam pemerinthan Islam bukan berupa tugas-tugas yang bersifat fisik. Sehingga, media-media yang dipergunakannya bersifat damai dan tidak mempergunakan senjata serta kekerasan lainnya.³⁸

Pengontrolan dan pengawasan terhadap khalifah juga dilakukan oleh majelis ummat. Oleh karena itu, majelis umat harus ada dalam sistem *khilafah*. Majelis umat ini berfungsi sebagai pertimbangan khalifah dalam

³⁷ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, hlm. 85.

³⁸ *Ibid.*

urusan-urusan umat. Majelis umat juga menjadi wakil dalam menyampaikan aspirasi umat baik secara individu maupun kolektif.³⁹

Keanggotaan majelis umat ini terdiri atas orang-orang yang mewakili aspirasi warga negara, baik muslim maupun non muslim Mereka mewakili umat dalam melakukan *syura* dan *muhasabah* (kontrol dan koreksi) terhadap para pejabat pemerintahan.⁴⁰

Karena majelis ini mewakili aspirasi umat, maka akan lebih ideal apabila anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, baik independen maupun mewakili parpol, bukan penunjukkan atau pengangkatan. Non muslim yang tinggal di negara Islam pun berhak dipilih menjadi anggota, termasuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para pejabat pemerintah terhadap mereka. Sistem khilafah tidak membedakan antara hak seorang muslim dengan non muslim.⁴¹

Sekalipun majelis ini mewakili umat, namun mereka tidak berwenang membuat aturan sebagaimana dalam sistem demokrasi. Wewenang mereka hanya menyampaikan aspirasi umat dalam menyampaikan pendapat. Hal inilah yang menjadikan semua warga negara berhak menjadi wakil dan berhak mewakilkan kepada siapa saja, baik itu muslim ataupun non muslim, pria maupun wanita. Sistem *khilafah* memberikan hak yang sama terhadap rakyat, karena memandang rakyat semata-mata sebagai manusia, terlepas dari agama, suku, ras, maupun

³⁹ *Ibid.*, hlm. 86.

⁴⁰ Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam ...*, *op.cit.*, hlm. 216.

⁴¹ *Ibid.*

jenis kelamin. Khalifah tidak boleh melakukan diskriminasi antara manusia yang satu dengan yang lain, melainkan akan memperlakukannya dengan adil, di mana mereka dilihat sebagai warga daulah Islam.⁴²

C. Politik Perekonomian, Strategi Pendidikan, dan Politik Luar Negeri dalam Sistem *Khilafah*

1. Politik Perekonomian dan Distribusi Ekonomi dalam Sistem *Khilafah*

Politik ekonomi adalah Islam merupakan jaminan bagi tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyat secukupnya dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan sebatas kemampuannya. Dengan angapan bahwa individu tersebut hidup dalam masyarakat Islam yang mempunyai bentuk kehidupan khas yang berbeda dengan sistem kehidupan lainnya.

Hukum Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, seperti pangan, papan dan sandang bagi setiap individu secara sempurna. Semua itu bisa terwujud kalau ada usaha dari setiap individu untuk bekerja agar kebutuhan pokoknya terpenuhi, juga bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti anak-anaknya dan ahli warisnya yang tidak mampu untuk bekerja. Namun demikian apabila tidak memiliki wali, atau ada tetapi tidak mampu memberikan nafkah, maka kewajiban itu dipikul oleh

⁴²*Ibid.*, hlm. 217-28.

baitul mal (kas negara). Dengan demikian Islam menjamin kebutuhan primer (maupun sekunder) secara layak bagi setiap individu rakyat.⁴³

Problem ekonomi terletak pada pembagian (distribusi) kekayaan (barang) dan jasa terhadap setiap individu rakyat. Dengan kata lain problem ekonomi sebenarnya terletak pada distribusi kekayaan, bukan pada pertumbuhan produksi (ekonomi).

Hizbut Tahrir memandang kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Dialah yang memberikan kekuasaan ini. Manusia berhak memiliki harta. Hanya saja pemilikan harta itu tidak lain berdasarkan izin Allah SWT seperti disebutkan Q.S. al-Nur ayat 33:

... وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ...

“... Dan berikanlah kepada mereka sebagian harta yang Allah telah karuniakan kepadamu ...”. (Q.S. al-Nur: 33).⁴⁴

Allah SWT telah menjadikan manusia penguasa terhadap harta yang berasal dari Allah SWT. Sebab, Allah-lah yang telah memberikan penguasaan (atas harta) kepada manusia.⁴⁵

Hizbut Tahrir merumuskan dalam kepemilikan terdiri atas tiga jenis:

a. Pemilikan individu (*private property*)

Pemilikan individu merupakan izin dari syar'i (Allah) kepada manusia dalam hal penggunaannya, baik yang dipakai langsung habis, dimanfaatkan atau ditukarkan. Islam telah menjadikan pemilikan

⁴³ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, hlm. 91-92.

⁴⁴ Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H. hlm. 549.

⁴⁵ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir ...*, *op.cit.*, hlm. 92.

individu sebagai hak bagi seseorang secara syar'i. Seseorang boleh memiliki harta bergerak, seperti ternak, uang, mobil, pakaian; atau yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, pabrik-industri, dll.

Syara' telah memberikan wewenang kepada individu terhadap apa yang telah menjadi miliknya untuk mengaturnya sendiri. Namun demikian syara' juga telah menetapkan dan membatasi sebab-sebab pemilikan harta yang boleh dimiliki manusia, termasuk cara-cara pengembangannya. Syara' menetapkan pula cara-cara pengaturan harta. Ringkasnya, Islam menurut Hizbut Tahrir membolehkan kepemilikan individu namun terbatas.⁴⁶

b. Pemilikan umum (*collective property*)

Pemilikan umum mencakup benda-benda yang oleh Allah telah dijadikan milik bersama kaum muslimin. Setiap individu boleh memanfaatkannya, tetapi dilarang memilikinya.

Menurut Hizbut Tahrir, ada tiga macam sumber daya alam yang termasuk dalam kategori pemilikan umum, yaitu; 1) Fasilitas umum yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, bila tidak ada akan menimbulkan kesulitan seperti air, energi, lahan penggembalaan ternak, hutan, dll. berikut fasilitas untuk pengadaannya. 2) Sumber alam yang tabiat pembentukannya menghalangi pemilikan individu seperti laut, sungai, lapangan, masjid, jalan raya, dll. 3) Barang tambang yang depositnya terbatas. Semua pemilikan umum ini

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

pengelolaan dan pengeksploitasian pemilikan umum ini adalah oleh negara yang hasilnya untuk kepentingan rakyat.⁴⁷

c. Pemilikan negara (*state property*)

Pemilikan negara adalah setiap benda yang padanya terdapat hak yang menjadi milik bersama seluruh kaum muslimin namun bukan tergolong dalam pemilikan umum. Pemilikan negara adalah benda/area yang dapat dimiliki oleh individu, seperti tanah, bangunan dan benda-benda bergerak. Namun karena di dalam benda/area tersebut terdapat hak bersama bagi seluruh warga, maka pengelolaan, pemeliharaan serta pengaturannya diserahkan kepada negara. Sebab pemerintah adalah orang yang berhak mengatur dan mengelola segala hal yang berkaitan dengan hak warga secara keseluruhan, seperti padang, gunung, pantai, tanah mati yang belum digarap dan dimiliki seseorang, bangunan dan perkantoran, rumah sakit, sarana pendidikan, dan sejenisnya yang dibeli atau dibangun oleh negara.

Negara berhak memberikan sebagian dari apa yang dimilikinya, yang pada umumnya boleh dimiliki oleh individu, baik berupa tanah maupun bangunan. Pemerintah boleh memberi hak pemilikan atas benda/area tersebut kepada anggota masyarakat, sekaligus memberi hak guna, atau hanya memberikan hak guna saja yang semuanya diperuntukan untuk kemaslahatan umum.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 98-99.

⁴⁸ Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi....., op.cit., hlm. 102-103*

2. Politik Luar Negeri Sistem *Khilafah*

Politik adalah pengetahuan seluruh urusan umat dan negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Politik dijalankan oleh negara dengan cara menerapkan sistem Islam di tengah-tengah rakyat, mengatur urusan dan kemaslahatan mereka di dalam negeri, mengetahui konstalasi politik internasional serta politik negara-negara besar yang berpengaruh di dunia. Selain itu, pembinaan hubungan luar negeri dengan berbagai negara sesuai dengan kepentingan dakwah ke seluruh dunia melalui jalan dakwah dan jihad.⁴⁹

Sedangkan peranan politik umat dan partai-partai politik yang ada di tengah-tengah umat dilakukan dengan cara mengawasi dan mengontrol penguasa yang mengatur urusan umat, meluruskan tingkah laku dan memberikan nasehat kepada mereka, di samping memperhatikan semua urusan dan kemaslahatan kaum muslimin.⁵⁰

3. Strategi Pendidikan Sistem *Khilafah*

Program pendidikan wajib dilandaskan kepada akidah Islam. Hal ini berarti bahwa kurikulum pendidikan dan metode pengajaran seluruhnya disusun berdasarkan landasan akidah dan tidak boleh keluar sedikitpun dari landasan tersebut.

Strategi pendidikan adalah usaha yang ditempuh untuk membentuk *aqliyah* dan *nafsiyah* Islamiyah (pola pikir dan pola jiwa Islam). Seluruh

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

materi pendidikan yang hendak diajarkan wajib disusun berdasarkan strategi ini.⁵¹

Tujuan pendidikan adalah melahirkan *syakhsiyah* Islamiyah (kepribadian Islam), serta membekali manusia dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan. Itulah sebab mengapa wajib diberikan pengajaran tentang *staqafah* Islamiyah pada setiap tingkat pendidikan.⁵²

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah proses transformasi pengetahuan secara sempurna dan menyeluruh, termasuk teladan moral sang pendidik. Bukan hanya pemberian keilmuan saja, melainkan menyangkut segala aspek yang diperlukan dalam rangka membentuk pribadi-pribadi muslim yang komit pada ajaran Islam, berwawasan luas, dan memiliki ilmu yang bermanfaat menurut spesialisasinya, baik secara formal di lembaga-lembaga pendidikan dengan kurikulum yang tersusun secara terinci maupun secara informal di majelis-majelis keilmuan yang diadakan untuk memenuhi keperluan kaum muslimin.⁵³

Sistem pendidikan yang harus dijalankan dalam negeri *khilafah* adalah seluruh sistemnya berlandaskan ajaran Allah dan Rasul-Nya secara sempurna, dan dapat melahirkan pribadi-pribadi muslim yang akan memperjuangkan tegaknya Islam dalam segala spek kehidupan dengan spesialisasi keilmuahnya. Kejayaan Islam dan umatnya senantiasa menjadi tujuan tertingginya melebihi segala bentuk tujuan duniawi. Mereka

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 108.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 109.

sanggup mengorbankan apa pun yang dimilikinya demi terciptanya kedamaian abadi di bawah ridha Allah S.W.T. Juga sistem pendidikan yang melahirkan pribadi-pribadi agung yang senantiasa mencintai pengetahuan, mempelajari dan mengembangkannya demi kebaikan diri dan generasi sesudahnya sesuai dengan ajaran Islam.

Bukan sebaliknya, aktivitas dan sistem pendidikan yang melahirkan para penentang Islam secara langsung dan tidak langsung, atau pribadi-pribadi yang ragu dan bimbang dengan ke-Islamannya. Bukan aktivitas dan sistem pendidikan yang berusaha menggerogoti dan menelanjangi ajaran Islam, dan menjual wacana keislaman sesuai pesan musuh-musuh Islam, dan bukan sistem pendidikan yang melahirkan *out put* para penentang Islam.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*

BAB IV
ANALISIS TERHADAP KONSEP *KHILAFAH* MENURUT
HIZBUT TAHRIR

A. Analisis terhadap Konsep *Khilafah* Menurut Hizbut Tahrir

Khilafah Islamiyah selalu menjadi topik pembicaraan menarik, baik oleh kelompok yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun golongan yang berpandangan sekuler. Munculnya topik pembicaraan tersebut berpangkal dari permasalahan; ‘apakah kerasullan Muhammad s.a.w. mempunyai kaitan dengan masalah politik?’; atau ‘apakah Islam merupakan agama yang terkait erat dengan urusan politik kenegaraan atau pemerintahan’, dan ‘apakah sistem dan bentuk pemerintahan Islam harus selalu berbentuk *khilafah*, atau boleh menggunakan sistem lain disesuaikan dengan kondisi zaman?’

Munculnya permasalahan tersebut wajar karena risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang (*qawanin*) yang bertujuan membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Artinya, Islam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Islam mengandung ajaran yang integratif antara tauhid, ibadah, akhlak, dan moral, serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan bermasyarakat.

Sebuah analisis politik yang dilakukan oleh Alan Samson tentang keterpaduan agama dan politik seperti yang dikemukakan oleh M. Natsir,

merefleksikan hubungan formal antara Islam dan negara. Karenanya, Islam dianggap agama yang memiliki penjelasan paling lengkap tentang hubungan langsung antara agama dan kekuasaan politik. Hal ini juga diakui oleh Lukman Harun, salah seorang tokoh penting Muhammadiyah, yang berpendapat bahwa di Indonesia tidak ada batasan antara agama dan politik sebagaimana tidak ada batasan nilai-nilai religi dan nilai-nilai nasionalisme. Menurut Harun, Islam tidak memisahkan antara agama dan politik, dan hampir mayoritas umat Islam Indonesia menyepakatinya.¹

Keyakinan sebagian tokoh-tokoh Islam tanah air masa lalu bahwa Islam mencakup sistem kepercayaan dan politik serta ada hubungan langsung antara Islam dan negara, menurut Fachry Ali merupakan cikal bakal lahirnya Islam politik yang dapat didefinisikan sebagai sebuah paradigma pandangan, sikap dasar dan tingkah laku politik baku organisasi-organisasi dan para politisi Islam. Perkembangan Islam politik sendiri di kalangan tokoh-tokoh Islam adalah suatu hal yang wajar, karena setiap perjuangan politik membutuhkan legitimasi ideologis. Kemunculan Islam politik juga sebagai bentuk perlawanan umat Islam terhadap kekuatan kolonial dan dominasi Barat. Atau sebagai hasil dari faktor-faktor internal, yaitu dalam bentuk ‘perubahan peta kekuatan politik, melemahnya persaingan ideologi antara kekuatan-kekuatan politik dan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang mencoba mendominasi, baik secara ekonomi maupun secara kultural.²

¹Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004, hlm. 95.

² *Ibid.*, hlm. 96.

Perkembangan selanjutnya, perubahan-perubahan wacana politik yang terus bergulir baik di tingkat lokal maupun global diharapkan menghasilkan konsep ideal yang ditawarkan ke arah pemikiran yang lebih realistik. Begitu pula dalam diskursus sistem pemerintahan Islam, tentunya diharapkan dapat merumuskan suatu konsep yang ideal, yang tidak hanya rasional-realistis, namun juga tidak keluar dari bingkai ajaran Islam.

Setidaknya gagasan merupakan sebuah sumbangan yang memperkaya khazanah gerakan dan pemikiran politik Islam. Sekaligus sebagai bukti empirik bahwa nilai-nilai keagamaan telah memberi umat Islam suatu landasan berpijak (*a common ground*) untuk berkomunikasi, membangun solidaritas, menumbuhkan komitmen, bekerja sama dan menyusun tujuan bersama di pentas politik.³

Diskursus politik Islam yang dilakukan oleh ulama sendiri dalam pembicaraan hubungan agama dan politik mengarah kepada dua tujuan. *Pertama*, menemukan idealitas Islam tentang politik (melakukan aspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan ‘apa bentuk negara atau pemerintahan Islam’.

Kedua, melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan (menekankan aspek praksis dan substansial), yaitu mencoba menjawab pertanyaan “bagaimana isi negara menurut Islam”. Jika pendekatan pertama bertolak dari anggapan bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara dan pemerintahan, maka pendekatan

³M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, hlm. 50-52.

kedua bertolak dari anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara dan pemerintahan, tetapi hanya membawa prinsip-prinsip dasar berupa nilai etika dan moral.

Proses pencarian konsep tentang sistem pemerintahan dalam Islam sendiri berhadapan dengan dua tantangan yang saling tarik menarik, yaitu tantangan realitas politik yang harus dijawab dan tantangan idealitas agama yang harus dipahami untuk menemukan jawaban. Oleh karena itu, perbedaan konsepsi lebih berada dalam tataran metodologis, yang pada giliran berikutnya menentukan perbedaan substansial pemikiran.

Pendekatan realistik lebih melihat kenyataan-kenyataan yang bersifat obyektif, dan berorientasi pada kenyataan politik. Sedangkan pendekatan idealistik cenderung melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan formula sistem pemerintahan Islam yang ideal meskipun belum pernah terwujud dalam praktek nyata.⁴

Hizbut Tahrir maupun HTI, dengan konsep *khilafahnya*, rupanya menggunakan pendekatan idealistik ini. Hizbut Tahrir mengklaim bahwa kekhalifahan memiliki dimensi-dimensi positif yang tidak dimiliki oleh bentuk negara dengan batas-batas seperti sekarang ini. Negara-negara lain merupakan bagian dari negara *khilafah*. Sementara itu, dalam bentuk negara modern sekarang ini satu negara mendominasi negara lain berdasarkan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Dengan sistem kekhalifahan dapat dihindari dominasi dan hegemoni satu negara kepada negara lain baik dalam

⁴Muhammad Sirozi, op.cit., hlm. 98.

bentuk kolonialisme fisik maupun non fisik. Persoalannya, apakah negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam yang ada saat ini yang sudah mapan dalam bentuk *nation state* (negara nasional) rela meleburkan diri atau menjadi bagian dari negara *khilafah*.

Baik Hizbut Tahrir maupun HTI memang mengakui bahwa tidak ada teks al-Qur'an yang mewajibkan penganutnya mendirikan kekhalifahan. Kewajiban itu diperoleh dalam perspektif kontekstual pesan al-Qur'an, apalagi melihat kondisi sekarang di mana persatuan umat Islam kian rapuh.

Menurut hemat penulis, idealisme Hizbut Tahrir untuk menghidupkan kembali kekhalifahan ini tampaknya dipicu oleh kenyataan kontekstual di mana sering satu negara begitu otoriter mengatur negara lain dengan segala justifikasinya, walaupun tindakannya itu lebih merupakan ekspresi kepentingan nasionalnya yang sempit.

Hizbut Tahrir sangat menjunjung tinggi model kekhalifahan klasik sebagai satu-satunya bentuk autentik pemerintahan Islam, yang diupayakannya untuk dihidupkan kembali bersama lembaga-lembaga yang menyertainya. Bahkan untuk mencapai tujuan ini, Hizbut Tahrir menyusun konstitusi yang merinci sistem politik, ekonomi, politik luar negeri, pendidikan, dan sosial bagi sistem khilafah, seperti telah diuraikan dalam bab III.

Sebagai kelompok yang sangat menghormati pemimpinnya, Hizbut Tahrir selalu mengikuti pendapat pemimpinnya, khususnya Taqiyuddin al-Nabhani yang merupakan aktivis politik Islam yang memiliki semangat tinggi

untuk membebaskan dunia Islam dari dominasi Barat. Dengan semangat anti dominasi Barat, Hizbut Tahrir membangun idealisasi politik Islam dengan menentang realitas politik yang berkembang saat ini yang cenderung berkiblat ke pola Barat.

Lebih dari itu, menurut pandangan Hizbut Tahrir, kehidupan umat Islam sekarang ini berada dalam situasi yang tidak Islami, sebagai akibat dari berlakunya sistem sekuler yang dalam banyak hal memberikan andil besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Berbagai pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana maupun perdata, misalnya, dilakukan oleh banyak orang. Namun sistem yang ada mandul untuk melakukan penegakan hukum. Menurut HTI, Islam mempunyai sistem yang bisa membawa pada kebaikan. Karena itu, apa yang harus dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang disediakan Islam. Islam harus ditampilkan dan menjadi agama ideologis melalui *dawlah Islamiyah* dengan khalifah sebagai penguasanya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan lagi bahwa konsep *khilafah* yang digagas Hizbut Tahrir merupakan konsep ideal dalam formalasi politik Islam. Namun terlepas dari setuju atau tidak terhadap konsep *khilafah* tersebut, melihat realitas politik yang ada sekarang ini, maka konsep tersebut akan sulit diwujudkan.

B. Hizbut Tahrir dalam Peta Pemikiran Politik Islam Kontemporer

Sejarah mencatat bahwa permasalahan pertama yang dipersoalkan oleh generasi pertama umat Islam sesudah Muhammad Rasulullah wafat adalah

masalah kekuasaan politik atau pengganti Nabi yang akan memimpin umat dalam kapasitas sebagai kepala negara, atau yang lazim disebut persoalan *imamah*. Sedangkan al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai acuan utama tidak sedikitpun menyiratkan petunjuk pengganti Nabi atau tentang sistem dan bentuk pemerintahan serta pembentukannya.⁵ Sehingga tidak mengherankan jika dalam pentas sejarah umat Islam pasca Nabi sampai abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan. Mulai dari bentuk *khilafah* yang demokratis sampai ke bentuk yang monarkhi absolut.

Keragaman dalam praktek mencuatkan pula konsep dan pemikiran yang diintrodusir oleh para tokoh pemikir tentang politik Islam. Perbedaan konsep dan pemikiran ini bertolak dari penafsiran dan pemahaman yang tidak sama terhadap hubungan agama dengan negara yang dikaitkan dengan kedudukan Nabi, dan penafsiran terhadap ajaran Islam dalam kaitannya dengan politik.

Terjadinya keragaman praktek dan keragaman konsep dan pemikiran tersebut, bukan hanya dipengaruhi oleh penafsiran terhadap ajaran Islam itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi lingkungan seperti tuntutan zaman, sejarah, latar belakang budaya, tingkat perkembangan peradaban dan intelektual serta pengaruh peradaban dan pemikiran asing. Artinya, baik faktor intern maupun faktor ekstern sama-sama mempengaruhi keragaman tersebut. Selalu ada tarik menarik antara ketentuan-ketentuan normatif dan kenyataan sosial politik dan historis.

⁵J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. ix.

Kenyataan ini bisa dilacak pada masa pemerintahan Islam seperti Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Kedua pemerintahan ini di samping dipengaruhi ajaran Islam juga dipengaruhi oleh model pemerintahan Romawi dan Persia. Atau dalam alam pemikiran, terlihat bagaimana para ‘tokoh pemikir politik Islam Sunni klasik dan pertengahan misalnya sangat dipengaruhi oleh kenyataan historis dan kondisi sosial politik di masa mereka.

Seperti dikatakan oleh H.A.R. Gibb bahwa; teori politik Sunni hanya merupakan rasionalisasi terhadap sejarah masyarakat dan preseden-preseden yang diratifikasi oleh *ijma'*. Akibatnya tidak ada di antara para yuris Sunni yang berusaha membuat ‘lompatan pemikiran’ tentang teori-teori politik dan kenegaraan untuk mengantisipasi perkembangan peta kehidupan sosial politik umat Islam di masa datang. Tampaknya mereka terlalu yakin bahwa sistem pemerintahan di zaman mereka akan bertahan. Tidak seperti dalam pembahasan mereka di bidang fiqh yang banyak melakukan pengandaian, dengan mengemukakan beberapa kasus yang peristiwanya belum terjadi, lalu menetapkan hukumnya. Sumbangan pemikiran politik mereka kepada usaha perbaikan kehidupan politik umumnya terbatas pada saran-saran tentang kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh kepala negara.

Baru menjelang akhir abad XIX pemikiran politik Islam mulai mengalami pergeseran yang signifikan dan berkembanglah pluralitas pemikiran yang menurut Munawir Sjadzali disebabkan oleh tiga faktor. *Pertama*, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam karena faktor internal. *Kedua*, tantangan negara-negara Eropa terhadap integrasi politik dan wilayah

dunia Islam yang berujung pada penjajahan. *Ketiga*, keunggulan negara-negara Barat dalam sains, teknologi dan organisasi.⁶

Peta kecenderungan tentang hubungan agama dan negara sendiri terdapat tiga kelompok pemikiran. Pemikiran pertama berpendapat bahwa negara adalah lembaga keagamaan sekaligus lembaga politik. Kelompok kedua mengatakan bahwa negara adalah lembaga keagamaan tapi mempunyai fungsi politik, karenanya kepala negara mempunyai kekuasaan agama yang berdimensi politik. Kelompok ketiga menyatakan bahwa negara adalah lembaga politik yang sama sekali terpisah dari agama, karenanya kepala negara, hanya mempunyai kekuasaan politik atau penguasa dunia saja.

Pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran Islam dalam kaitannya dengan politik juga terdapat tiga golongan. Golongan pertama menyatakan bahwa dalam Islam terdapat sistem politik dan pemerintahan, karena Islam adalah agama yang paripurna. Golongan kedua menyatakan dalam Islam tidak ada sistem politik dan pemerintahan, namun mengandung ajaran-ajaran dasar tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan golongan ketiga berpendapat Islam sama sekali tidak terkait dengan politik dan pemerintahan, dan ajaran agama hanya berkisar tentang tauhid, ritual, pembinaan akhlak, dan moral manusia.⁷

Sejalan dengan itu, M. Din Syamsuddin mengemukakan paradigma yang sedikit berbeda tentang hubungan agama dan negara. *Pertama*,

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993, hlm. 115.

⁷ *Ibid.*, hlm. 1-2.

hubungan integralistik, yaitu agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga meliputi politik. Dengan kata lain, negara merupakan lembaga politik dan sekaligus lembaga keagamaan. Penyelenggaraan pemerintahan atas dasar kedaulatan Tuhan, karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan. Paradigma ini dianut oleh kelompok Syi'ah, dan juga oleh kelompok revivalis Islam yang di antara pemimpinnya adalah al-Maududi dengan Jemaat al-Islamiyahnya di Pakistan, Hasan al-Bana, Sayyid Quthb dengan Ihwan al-Muslimunnya.

Kedua, paradigma simbioistik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan dan etika moral. Paradigma ini dipakai oleh kebanyakan pemikir politik Islam abad pertengahan seperti al-Mawardi dan al-Ghazali, dan Ibn Taimiyah. Din juga merumuskan konsep ideal, dengan mengambil contoh kasus negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Model negara seperti Indonesia secara substantif adalah negara Islami. Din mengajukan argumen bahwa Pancasila itu sendiri mengandung substansi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti tauhid, kemanusiaan, persaudaraan, demokrasi, dan keadilan. Selain itu, menurut Din agama dalam negara Pancasila menempati *rating* yang tinggi.

Ketiga, paradigma sekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun simbioistik antara agama dan negara. Bahkan mengajukan gagasan pemisahan agama dan negara secara ketat, dan menolak

pendasaran negara kepada Islam. Salah seorang pemrakarsanya adalah Ali Abd al-Raziq. Menurut paradigma ini, Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan dan kekhalifahan, termasuk *al-khulafa' al-rasyidun* bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman tetapi sistem duniawi.⁸

Jika melihat polarisasi pemikiran politik Islam kontemporer dengan berbagai nuansanya, maka konsep khilafah yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir dapat dikelompokkan pada kecenderungan integralistik. Hizbut Tahrir berpandangan bahwa Islam adalah suatu agama yang lengkap dengan petunjuk, yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Hizbut Tahrir, untuk mengatur kehidupan politik umat Islam tidak perlu bahkan tidak boleh meniru pola lain, dan supaya kembali pelaksanaan yang murni dari ajaran Islam, yaitu kembali kepada pola zaman *Al-Khulafa' al-Rasyidun*. Hizbut Tahrir menganggap implementasi syariat sangat penting bagi pemulihan cara hidup Islami dan negara merupakan syarat yang niscaya untuk mencapai tujuan ini.

Sesuai karakteristik Islam yang universal itu, maka pemerintahan Islam harus supra nasional, dan tidak mengakui pengkotak-kotakan yang berdasarkan faktor geografis, suku, etnik dan kebangsaan. Dibanding dengan pemikir politik Islam lain, Hizbut Tahrir telah berhasil menyajikan suatu

⁸M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, hlm. 58-64.

sistem politik Islam yang mandiri dan lengkap yang sepenuhnya bersumber dari ajaran Islam dengan merujuk pola politik semasa generasi pertama Islam.

Dengan demikian, Hizbut Tahrir merupakan gerakan modern Islam dari berbagai negara yang bertujuan mewujudkan kembali *Khilafah Islamiyah* sebagaimana terjadi pada awal-awal Islam setelah Nabi wafat. Semakin ramainya masyarakat Islam menyuarakan formalisasi syari'at, sangat menggembirakan Hizbut Tahrir, dan mereka akan ikut andil dalam mendorong kristalisasi ide itu dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Syari'at Islam bagi Hizbut Tahrir tidak hanya harus berlaku dalam wilayah private yang mengurus masalah-masalah sekitar rumah tangga seperti nikah, waris, dan rujuk, tetapi juga harus melebar ke wilayah publik termasuk urusan politik kenegaraan. Pelaksanaan syari'at Islam dipandang sebagai pengejawantahan kepatuhan manusia terhadap Islam secara *kaffah* (totalitas).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang Konsep *Khilafah* menurut Hizbut Tahrir, dengan memperhatikan pokok permasalahan yang diangkat, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *khilafah* menurut Hizbut Tahrir adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem *khilafah* ini. Artinya, sistem *khilafah* ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam. Sistem *khilafah* berbeda dengan sistem pemeritahan yang lain, seperti monarchi (kerajaan), republik, kekaisaran, ataupun federasi, jika dilihat dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, Undang-undang, konsep dan standar hukum-hukum yang dipergunakan, maupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara. *Khilafah* merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.
2. Konsep *Khilafah* yang ditawarkan Hizbut Tahrir dalam konteks politik Indonesia merupakan tawaran dalam tataran idealistik, yaitu upaya melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan

formula sistem pemerintahan Islam ideal yang pernah terwujud dalam romantisme sejarah. Sebab, jika melihat realitas politik sekarang ini negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia sudah mapan dalam bentuk *nation state* (negara bangsa/nasional) yang tentunya tidak akan rela meleburkan diri atau menjadi bagian dari negara *khilafah*.

3. Hizbut Tahrir merupakan gerakan politik Islam modern yang memiliki paradigma integralistik dalam memandang hubungan agama dan politik. Kecenderungan integralistik memandang Islam adalah suatu agama yang lengkap dengan petunjuk, mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Hubungan agama dan negara adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hizbut Tahrir memandang negara sebagai tuntunan operasional adalah satu-satunya yang secara syar'i dijadikan alat untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Implementasi syari'at sangat penting bagi pemulihan cara hidup Islami dan negara merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan ini.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian terhadap Konsep *Khilafah* menurut Hizbut Tahrir, penulis mengajukan saran:

1. Kepada Hizbut Tahrir, khususnya HTI, meskipun penulis apresiatif terhadap segala upaya membebaskan dunia Islam dari dominasi Barat dan ide agar kembali kepada kehidupan Islami dalam segala aspek, namun

tentunya dapat menawarkan konsep yang tidak hanya idealistik, namun juga realistik. Sekiranya perlu merumuskan kembali konsep *khilafah* dalam bentuk dan kemasan yang sesuai realitas-realitas politik yang ada sekarang ini, misalnya konsep *khilafah* bukan dalam arti negara, tetapi persatuan umat Islam.

2. Kepada seluruh elemen yang menghendaki formalisasi syari'ah, hendaknya dapat melakukannya dengan cara damai, dan menghindari anarkhisme. Dialog harus dikedepankan untuk menyakinkan semua pihak, khususnya bagi kelompok yang menolak.
3. Kepada mahasiswa Jurusan Siyasaah Jinayah agar terus mengkaji secara kritis pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh para pemikir politik Islam, sehingga dapat menjadi bahan diskusi di tingkat akademik, kemudian dapat dilakakukan pengembangan-pengembangan agar menjadi teori yang relevan dengan perkembangan zaman.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. dengan selesainya penulisan skripsi ini. Penulis merasa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat melakukan penulisan/penelitian yang lebih baik di masa depan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, Abdelwahab, *Masyarakat Tak Bernegara*, terj. Amiruddin al-Rani, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Yogyakarta: Iqra Pustaka, 2001.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut Libanon: Daar Ibn Hazm, 2002.
- Effendi, Bahtiar, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Elwa, Mohammad S., *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, terj. Anshori Thalib, Surabaya: Bina Ilmu.
- Engineer, Asghar Ali, *Devolusi Negara Islam*, terj. Imam Mutaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Esposito, John L., (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Fikri, Abdul, "Bangkitnya Islam Politik; Studi Terhadap Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia", Semarang: Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, 2008, td.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1995.
- Hajaj, Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut Libanon: Daar Ibn Hajm, 2002.
- Hasjmi, A., *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalis, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.
- _____, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Abu Fuad dan Abu Raihan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.
- _____, *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Muhammad Maghfur, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.

- Hussain, Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rochim CN., Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Isjwara, F., *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Universitas Padjajaran Press, 1999.
- Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*, Bogor: Al-Izzah Press, 2002.
- Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003..
- Kunardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, cet. VII, 1988.
- Malik, Hatta Abdul, “Strategi Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia; Studi Terhadap Sistem Khalaqah dan Multi-level sebagai Metode Dakwah”, Semarang: Tesis Perpustakaan Pascasarjana IAIN Walisongo, 2006, td.
- Maududi, Abu A’la, *Khaifah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1984.
- Mawardi, Ali bin Muhammad Habib al-Bashri, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Surabaya: Syirkah Bngil Indah, t.th.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir Krapyak, 1984.
- Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- _____, *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, Beirut Libanon: Daar al-Umah, 1996.
- _____, *Negara Islam*, terj. Umar Faruq, dkk., Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.
- _____, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, terj. Tim Thariqul Izzah, Bandung: Al-Izzah Khasanah Tsaqafah Islam, 2000.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Purbopranoto, Koentjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985.

- Qardhawi, M. Yusuf, *Fiqh Negara*, terj. Syafril Halim, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Rahmat Zarkasi, "Konsep dan Aplikasi *Halaqah* Oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam Membina Anggotanya; Tinjauan Pendidikan Islam", Semarang: Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2006, td.
- Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasaah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sirozi, Muhammad, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Daar al-Qalam, 1966.
- Syamsuddin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H.
- Turmudzi, Endang, dan Riza Sihabudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2006.
- Umam, Afif Nashirul, "Analisis Dakwah terhadap Materi Dakwah Buletin Al-Islam Hizbut Tahrir Indonesia", Semarang: Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2006, td.
- Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbitan dan Balai Buku Ichtar, 1966.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.th.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dedy Slamet Riyadi

NIM : 2102276

Tempat, Tgl Lahir : Kendal, 12 Juli 1983

Alamat : Jatipurwo RT.03 RW. II Rowosari Kendal 51354

Riwayat Pendidikan :

1. TK Muslimat NU Lulus tahun 1989
2. SD Negeri Jatipurwo Lulus tahun 1995
3. MTs Assalaam Temanggung Lulus tahun 1998
4. SMU Muhammadiyah 1 Weleri Lulus tahun 2001
5. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Lulus tahun 2008

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua PR. Ikatan Remaja Muhammadiyah SMU Muh 1 Weleri 1999-2000
2. Ketua PC. Ikatan Remaja Muhammadiyah Weleri 2001-2002
3. Ketua PD. Ikatan Remaja Muhammadiyah Kendal 2005-2007
4. Sekretaris DPD Barisan Muda PAN Kendal 2005-2010
5. Sekretaris PD. Pemuda Muhammadiyah Kendal 2007-2011